

SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN ZAKAT, PENGETAHUAN
PAJAK, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP ZAKAT
SEBAGAI PENGURANG PAJAK DI KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**HAVNA
NIM. 190602034**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Havna

NIM :190602034

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Maret 2023

Yang Menyatakan,



Havna

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah
Dengan Judul:

Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pengetahuan Pajak, Dan Religiusitas Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak Di Kota Banda Aceh

Disusun Oleh:

Havna
NIM : 190602034

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002

Pembimbing II,

Hafidhah, SE., M.Si., Ak, CA
NIDN. 2012108203

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP.19710317200801207

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

Havna

NIM : 190602034

Dengan Judul :

Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pengetahuan Pajak, dan Religiusitas terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Kota Banda Aceh

Telah disidangkan Oleh Program Studi Stara Satu (S-1)Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi S 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Kamis 13 April 2023 M
22 Ramadan 1444 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002

Sekretaris,

Hafidhah, SE., M.Si., AK., CA
NIDN. 2012108203

Penguji I,

جامعة الرانيري

Penguji II,

Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007

Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I.

NIP. 197612172009122001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafs Fuzqani, M.Ec

NIP. 198806252009011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Havna
NIM : 190602034
Fakultas/Jurusan :
EkonomidanBisnisIslam/EkonomiSyariah
Email : 190602034@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

“Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pengetahuan Pajak, dan Religiusitas terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Kota Banda Aceh”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 5 Maret 202

Mengetahui,

Penulis,

Havna
NIM: 190602034

Pembimbing I,

Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002

Pembimbing II,

Hafidhah, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN. 2012108203

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu, boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui .” (QS Al-Baqarah: 216)

“Tidak ada yang lebih sulit kuhadapi selain diriku sendiri, terkadang menentangku, terkadang mendukungku.”

-Imam Al Ghazali-

Alhamdulillahirabbil*alamin,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga karya kecil ini dapat diselesaikan dan dapat kupersembahkan kepada orang-orang tersayang paling utama untuk Ayah dan Mamak terimakasih atas rasa sayang, dukungan dan doanya di setiap proses pendidikan berlangsung, semoga karya kecil ini mampu membawa sebuah kesuksesan bagi putri kedua Ayah dan Mamak. Serta sahabat-sahabat yang senantiasa membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian karya tulis ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua, serta tak lupa pula shalawat besertakan salam kita curahkan kepada kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini, hingga dari pada itu penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pengetahuan Pajak, dan Religiusitas Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Kota Banda Aceh” Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S-1 Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mengalami kendala dan pasang surut semangat. Namun, berkat motivasi, bimbingan materi, doa, dukungan dan sumbangsih pemikirannya dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec Selaku Dekan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis. dan Ayumiati, SE., M.Si selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Hafiizh Maulana, SP., S.HI, ME selaku Ketua Laboratorium dan Mukhsalmina selaku dosen perwakilan Prodi Ekonomi Syariah di Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Cut Dian Fitri, SE., M.Si.,Ak.,CA selaku pembimbing I dan Hafidhah, SE., M.Si., Ak, CA selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis. Serta telah memberikan saran, nasehat, dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Rina Desiana, M.E selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah Seluruh staf dan dosen - dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
6. Pihak pada staf pegawai yang ada di Kantor Balai Kota Banda Aceh
7. Teristimewa kedua orang tua yang terhormat dan tercinta Ayahanda Amiruddin Ismail dan Ibunda Halimahtussakdiah, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan,

didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya, ucapan terimakasih kepada bunda nabun, bunda sarah, bunda rahmi, bunda ita dan abang novan serta kepada paknek dan nenek yang senantiasa selalu mendoakan dan memberi dukungan untuk menyelesaikan Skripsi ini

8. Terimakasih kepada 1904110010050 yang senantiasa mendengar keluh kesah, memberikan motivasi kepada saya dalam proses menyiapkan skripsi ini
9. Sahabat seperjuangan Mutia, Bibeh, Afra, Mina, Dea, Dian, Ditri, Pipi, Rahmah, muti, akram, serta pada teman teman Kamoe jeumala tercinta yang senantiasa selalu mendoakan dan memberi semangat kepada saya
10. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting*

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, amiin.

Banda Aceh, 5 Maret 2023

Penulis,



Havna

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ي	Ṣ	29	ي	Y
15	ن	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup R Y

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/
alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan ~~Misr~~; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. A R - R A N I R Y
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Havna
NIM : 190602034
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas terhadap zakat sebagai pengurang pajak di Kota Banda Aceh
Pembimbing I : Cut Dian Fitri., SE.,M.Si.,AK.,CA
Pembimbing II : Hafidhah.,SE.,M.Si.,AK.,CA

Penelitian ini dilatar belakangi oleh persepsi muzakki terhadap zakat sebagai pengurangan pajak di Kota Banda Aceh. Pencapaian tujuan tersebut bisa dilakukan dengan berbagai strategi diantaranya adalah peningkatan dalam hal pengetahuan Zakat, Pajak, dan Religiusitas pada masyarakat Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur persepsi muzakki terhadap zakat sebagai pengurang pajak di Kota Banda Aceh. Sampel pada penelitian ini adalah 175 responden PNS pada kantor balai Kota Banda Aceh. Data di proses dengan *Structural Equatioin Modeling* (SEM) untuk mengetahui pengaruh dari variabel variabel. Hasil penelitian menunjukkan Pengetahuan Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Zakat sebagai pengurang pajak. Pengaruh pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan.

Kata Kunci : *Pengetahuan Zakat, Pengetahuan Pajak, Religiusitas, Zakat, Sebagai Pengurang Pajak*

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Praktis (Operasional)	8
1.4.2 Manfaat Teoritis (Akademis)	8
1.5 Sistematis Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Teori zakat.....	11
2.1.1 Dasar Hukum Zakat	15
2.1.2 Hikmah dan Tujuan zakat	18
2.1.3 Syarat Wajib Zakat	21
2.1.4 Jenis-Jenis Harta Yang Wajib Dizakati.....	23
2.1.5 Mustahik Zakat.....	32
2.2 Pengertian Pajak	34
2.2.1 Dasar hukum pajak.....	37
2.2.2 Jenis-jenis pajak	39
2.2.3 Kewajiban wajib pajak	42
2.2.4 Hak wajib pajak.....	45
a. Hak atas kelebihan pembayaran pajak	45
2.3 Pengetahuan zakat	49
2.3.1 Pengetahuan pajak.....	52
2.3.2 Religiusitas	54

2.4 Zakat Sebagai Pengurang Pajak	58
2.5 Penelitian Terkait	59
2.6 Kerangka Berpikir	66
2.6.1 Hubungan Pengetahuan Zakat Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak	66
2.6.2 Hubungan Pengetahuan Tentang Pajak Terhadap Zakat Faktor Pengurang Pajak	68
2.6.3 Hubungan Religiusitas Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak	69
2.7 Hipotesis	72
BAB III METODE PENELITIAN.....	74
3.1 Jenis Penelitian	74
3.2 Lokasi Penelitian	74
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	74
3.3.1 Populasi	74
3.3.2 Sampel	75
3.4 Jenis Sumber Data	77
3.4.1 Data primer	77
3.4.2 Data sekunder	77
3.5 Teknik Pengumpulan Data	78
3.5.1 Kuesioner	78
3.6 Skala Pengukuran	79
3.7 <i>confirmatory Factor Analysis</i> (CFA)	80
3.8 Teknik Pengujian Instrumen	81
3.9 Peralatan Analisis Data	84
3.10 Analisis Konfirmatori Konstruk	85
3.10.1 Pengembangan Model dan Konsep Berbasis Teori	85
3.10.2 Mengkonstruksi Diagram Path	85
3.10.3 Structural Equation atau Persamaan Structural ...	88
3.10.4 Measurement Model	91
3.10.5 Memilih Matriks Input	91
3.10.6 Menilai adanya masalah indentifikasi	91
3.10.7 Evaluasi Goodness of fit (GoF)	92
3.11 Interpretasi Modifikasi Model	93
3.11.1 Uji Normalitas	94
3.11.2 Multikolineritas Dan Singularitas	94

3.11.3 Uji Outliers.....	95
3.12Operasional Variabel.....	95
3.13Pengujian Hipotesis.....	98
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	100
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	100
4.2 Teknik Pengujia Instrumen.....	100
4.2.1 Uji Validitas	100
4.2.2 Uji Realibilitas.....	102
4.3 Deskriptif Karateristik Responden	103
4.3.1 Karateristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	103
4.3.2 Karateristik Responden Berdasarkan Pekerjaan .	104
4.4 Analisis Deskriptif.....	105
4.4.1 Deskriptif Variabel Pengetahuan Zakat	106
4.4.2 Deskriptif Variabel Pengetahuan Pajak.....	106
4.4.3 Deskriptif Variabel Religiusitas	107
4.4.4 Deskriptif Variabel Zakat Sebagai Pengurang Pajak	108
4.5 Pengujian Uji Asumsi SEM	108
4.5.1 Pengujian <i>Outlier</i>	109
4.5.2 Evaluasi Normalitas Data.....	113
4.5.3 Evaluasi Nilai Residual	115
4.6 Proses dan Hasil Analisis data.....	116
4.6.1 Analisis Faktor Konfirmatori (<i>Confirmatory Faktor Analysis</i>)	116
4.6.2 Analisis <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM)...	118
4.7 Pengujian Hipotesis.....	120
4.7.1 Pengaruh Pengetahuan Zakat terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak	120
4.7.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak	121
4.7.3 Pengaruh Religiusitas terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak.....	121
4.8 Analisis Pengaruh Variabel Eksogen dan Variabel Endogen	121
4.9 Pembahasan.....	123

4.9.1	Pengaruh Pengetahuan Zakat Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak	123
4.9.2	Pengetahuan Pajak Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak.....	124
4.9.3	Pengaruh Religiusitas Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak.....	125
4.9.4	Pengaruh Langsung dari Pengetahuan Zakat, Pengetahuan Pajak, dan Religiusitas terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak	126
4.9.5	Pengaruh Tidak Langsung dari Pengetahuan Zakat, Pengetahuan Pajak, dan Religiusitas terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak	126
BAB V PENUTUP		128
5.1	Kesimpulan.....	128
5.2	Saran	128
5.2.1	Bagi Akademik (Teoritis).....	128
5.2.2	Bagi Praktis (Operasional)	129
DAFTAR PUSTAKA		131
LAMPIRAN		135




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jenis Jenis Zakat dan Harta Yang Wajib untuk Dizakati.....	27
Tabel 2.2	Penelitian Terkait.....	63
Tabel 3.1	Skala likert.....	79
Tabel 3.2	Keterangan diagram path.....	86
Tabel 3.3	Notasi Matriks SEM.....	90
Tabel 3.4	Comparative fit Cut-off untuk Goodness.....	93
Tabel 3.5	Operasional Variabel.....	97
Tabel 4.1	Validitas item Pernyataan.....	101
Tabel 4.2	Hasil realibilitas.....	102
Tabel 4.3	Hasil Jawaban Kuesioner Variabel Pengetahuan Zakat.....	106
Tabel 4.4	Kuesioner Variabel Pengetahuan pajak.....	106
Tabel 4.5	Hasil Jawaban Kuesioner Variabel Religiusitas....	107
Tabel 4.6	Hasil Jawaban Kuesioner Variabel Zakat Sebagai Pengurang Pajak.....	108
Tabel 4.7	Multivariate Outlier.....	109
Tabel 4.8	Uji Normalitas Data.....	113
Tabel 4.9	Evaluasi Nilai Residual.....	115
Tabel 4.10	Loading Faktor Terhadap Variabel.....	118
Tabel 4.11	Standdarized Regression Weight Structural Equation Model (Total Effect).....	120
Tabel 4.12	Pengaruh Langsung yang Distandarisasi.....	122
Tabel 4.13	pengaruh Tidak Langsung yang Distandarisasi.....	122


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Kerangka Berpikir	71
Gambar 3.1	Hasil penghitungan Besar Sampel.....	76
Gambar 3.2	Structural Equation Modeling (SEM)	86
Gambar 4.1	Karateristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	104
Gambar 4.2	Karateristik Responden Berdasarkan Pekerjaan .	105
Gambar 4.3	Analisis Faktor Konfirmatorik Konstruk	117
Gambar 4.4	Hasil Pengujian Structural Equation Modeling (SEM)	119



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 kuesioner	135
Lampiran 2 Tabulasi Data	140
Lampiran 3 Tabel Karakteristik Responden	146
Lampiran 4 Uji Validitas	146
Lampiran 5 Uji Realibilitas	147
Lampiran 6 uji Outlier	147
Lampiran 7 Uji Normalitas	150
Lampiran 8 Evaluasi Nilai Residual	151
Lampiran 9 Confirmatory Factor Analysis	151
Lampiran 10 Model SEM	152



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Kota Banda Aceh merupakan kota yang memiliki keragaman Agama dengan 98,56% lebih masyarakatnya memeluk Agama Islam, sehingga tak heran apabila pemenuhan syariat bagi pemeluk Agama Islam memperoleh banyak kemudahan, salah satu di antaranya ialah mengenai pembayaran zakat, hal ini ditandai terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Bagi umat islam,ada kewajiban terkait pemotongan harta yaitu zakat. Bagi warga negara Indonesia,khususnya masyarkat Kota Banda Aceh,ada kewajiban yang harus dibayar apabila telah memenuhi kriteria wajib pajak yaitu pajak. Pajak dan zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pemenuhan kewajiban baik dalam kehidupan bernegara maupun beragama (Ahmad Dakhoir, Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah, Surabaya : Aswaja Pressindo, 2015)

DDTCNews,Jakarta (2022) Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak terkait dengan ketentuan bahwa zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bisa menjadi pengurang pajak . Oktarina (2022) zakat dan pajak mempunyai dua fungsi yaitu

pertama sebagai sumber pendapatan negara (*budgeter*) dan yang kedua sebagai alat pemindah kekayaan (*regulator*), sehingga zakat dan pajak menjadi dua instrumen untuk memindahkan harta kekayaan, yaitu memindahkan harta dari orang kaya kepada orang miskin. Oleh karena itu, cara memindahkan kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin bagi muslimin adalah melalui zakat dan pajak.

Dalam penelitian zakat dan pajak telah banyak dilakukan peneliti sebelumnya, pengaruh zakat sebagai faktor pengurang pajak telah menjadi fokus utama dalam beberapa penelitian. Oktarina (2022) melakukan penelitian yang dimana upaya peningkatan pemahaman pembayaran zakat dan pembayaran pajak terhadap masyarakat luas masih terus diperhatikan dan ditingkatkan, mengingat hasil analisa menunjukkan bahwa ada hubungan antara pembayaran zakat terhadap pengurang pembayaran pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian tentang pengaruh zakat sebagai factor pengurang pajak di Kota Banda Aceh serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian diharapkan menunjukkan faktor utama yang melatar belakangi pengaruh zakat sebagai pengurang pajak, hal ini penting dilakukan agar potensi zakat dijadikan sebagai pengurang pajak di Kota Banda Aceh dapat diwujudkan agar dapat digunakan sebagai salah satu alternatif sumber pendapatan negara dan juga sumber pembiayaan lainnya.

Penduduk Kota Banda Aceh yang telah membayar (dipungut) zakat berarti telah menyumbang (diwajibkan

menyumbang) 2,5% dari penghasilannya untuk PAD provinsi atau PAD Kabupaten/Kota akibat otonomi khusus, sedangkan seharusnya masyarakat Kota Banda Aceh yang membayar zakat mendapat hak untuk dikurangi pajak penghasilannya sebesar 2,5% dari ketentuan yang berlaku secara nasional, karena adanya otonomi khusus, dengan demikian memberikan keringanan ataupun kemudahan kepada penduduk Aceh, seperti yang diharapkan para penggagasnya, pelaksanaan otonomi khusus di bidang zakat, namun hingga kini belum dapat dilaksanakan sejak Undang-Undang Pemerintah Aceh disahkan tahun 2006. Hingga kini, zakat penghasilan 2,5% yang dibayar muzakki (wajib zakat) belum dapat mengurangi pajak penghasilan, sehingga masyarakat Kota Banda Aceh harus membayar ganda (*double tax*) pajak penghasilan 15 % ditambah lagi zakat 2,5%. Berdasarkan fenomena di atas maka masyarakat Kota Banda Aceh masih kurangnya pemahaman terhadap pengetahuan zakat, pajak, dan religuitas terhadap zakat sebagai faktor pengurang pajak (<http://baitulmal.acehprov.go.id>)

Dalam penelitian ini diangkat tema mengenai pengaruh zakat sebagai faktor pengurang pajak karena kurang signifikan antara peraturan yang diterapkan pemerintah terhadap pengetahuan tentang zakat, pajak dan religuitas dari masyarakat Kota Banda Aceh sendiri terhadap zakat sebagai faktor pengurang pajak, disebabkan tidak seluruh masyarakat Kota Banda Aceh dapat mengetahui zakat sebagai faktor pengurang pajak sebagian masyarakat Kota Banda Aceh yang bekerja sebagai pegawai badan usaha milik negara dan

pegawai negeri sipil saja yang mengerti tentang gagasan tersebut (<http://baitulmal.acehprov.go.id>). Dalam penelitian ini diangkat tema mengenai penagruh zakat sebagai faktor pengurang pajak karena masih terdapat perbedaan hasil antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengharapkan hasil yang berbeda daripada penelitian sebelumnya. Hasil penelitian Oktarina (2022) menyatakan bahwa pengetahuan zakat, dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat Palembang mengenai sistem zakat sebagai pengurang pajak. Sedangkan variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Hasil penelitian Tsuroyya (2018) menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan zakat berpengaruh negatif terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Pada penelitian Irham (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan muzakki tentang zakat berpengaruh negatif terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Hasil penelitian Aula (2021) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Hasil penelitian Oktarina (2022) mengatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Slamet (2021) dalam penelitiannya mengatakan bahwa variabel religiusitas tidak berpengaruh positif terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Arwana (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Kesimpulannya adalah karena adanya

ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya maka penelitian tentang zakat sebagai faktor pengurang pajak diteliti kembali dengan sampel dan objek penelitian yang berbeda

Mella (2021) Pengetahuan zakat adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaat zakat, dampak yang akan diperoleh dari membayar zakat yang akan melahirkan budaya berzakat masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan, pengetahuan masyarakat tentang zakat, cara pandangan masyarakat tentang sangat kental dengan nuansa fiqih harus ditambah dengan cara pandang yang memungkinkan zakat dapat diberdayakan. Dalam penelitian Oktarina (2022) menjelaskan bahwa variabel pengetahuan zakat secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tsuroyya (2018) menyatakan bahwa pengaruh pengetahuan zakat berpengaruh negatif terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Mardiasmo (2016) Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materil maupun formil. Dalam penelitian Aula (2021) menyatakan bahwa pengaruh pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Berbeda dengan penelitian Oktarina (2022) menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Muhammad Nasrullah (2015) Religiusitas adalah salah satu faktor pendorong penting dan dapat berpengaruh terhadap perilaku

konsumen. Hal ini didasari atas keputusan konsumen untuk membeli produk tergantung kadar keimanan mereka. Kata “*religi*” berasal dari bahasa Latin “*ereligio*” yang akar katanya adalah “*religare*” yang berarti “mengikat”,maksudnya adalah bahwa didalam religi (agama) pada umumnya terdapat aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, yang semuanya itu berfungsi untuk mengikat diri seseorang atau kelompok orang dalam hubungannya terhadap Tuhan sesama manusia serta alam sekitarnya. Dalam penelitian Oktarina (2022) menyatakan bahwa variabel religiusitas secara persial berpengaruh positif signifikan terhadap zakat pengurang pajak. Berbeda dengan penelitian Slamet (2019) dalam penelitiannya mengatakan bahwa variabel religiusitas tidak berpengaruh positif terhadap zakat sebagai pengurang pajak

Penelitian ini merupakan keberadaan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktarina (2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah unit analisis dan periode penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pegawai Negeri sipil di kantor Balai Kota Banda Aceh,periode penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 menggunakan teknik analisis Structural Equation Modeling dengan aplikasi dengan aplikasi AMOS. Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian berjudul “**Pengaruh pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas terhadap zakat sebagai pengurang pajak di Kota Banda Aceh** “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan zakat berpengaruh terhadap zakat sebagai pengurang pajak pada ASN di Kota Banda Aceh
2. Apakah pengetahuan pajak pengaruh zakat sebagai pengurang pajak pada ASN di Kota Banda Aceh
3. Apakah religuisitas berpengaruh terhadap pengaruh zakat sebagai pengurang pajak pada ASN di Kota Banda Aceh
4. Apakah pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap zakat sebagai pengurang pajak pada ASN di Kota Banda Aceh

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis :

1. Pengaruh pengetahuan zakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak pada ASN di Kota Banda Aceh
2. Pengaruh pengetahuan pajak zakat sebagai pengurang pajak pada ASN di Kota Banda Aceh
3. Pengaruh religuisitas terhadap zakat sebagai pengurang pajak pada ASN di Kota Banda Aceh
4. Pengaruh pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap zakat sebagai pengurang pajak pada ASN di Kota Banda Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Praktis (Operasional)

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang pengaruh pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas terhadap zakat sebagai pengurang pajak di Kota Banda Aceh yang perlu dilakukan tingkat sosialisasinya kepada masyarakat dibawah naungan pemerintah
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai positif bagi pemerintah dan masyarakat bahwa dengan adanya faktor faktor seperti pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas dapat berpengaruh terhadap zakat dijadikan sebagai pengurang pajak khususnya bagi pemerintah dan masyarakat Kota Banda Aceh

1.4.2 Manfaat Teoritis (Akademis)

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi akademisi mengenai pengaruh pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas terhadap zakat sebagai faktor pengurang pajak di Kota Banda Aceh

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang pengaruh pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas terhadap zakat sebagai faktor pengurang pajak di Kota Banda Aceh

1.5 Sistematis Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami proposal penelitian ini, maka proposal penelitian ini, maka proposal penelitian ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-bab. Lebih jelasnya sistematis penelitian proposal penelitian ini peneliti uraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematis penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang teori mengenai kepuasan konsumen, kualitas pelayanan, penelitian terkait, kerangka pemikiran yang menerapkan secara ringkas keterkaitan antar variabel dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan dan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti jenis

penelitian, populasi dan sampel, sumber data, operasional variabel, metode pengumpulan data, data penelitian, teknik analisis data, lokasi, waktu dan jadwal penelitian.

BAB VI


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil dan pembahasan yang akan menjelaskan deskripsi dan pembahasan data hasil peneliti sesuai dengan metode yang digunakan

BAB V

KESIMPULAN

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diharapkan bisa memberikan manfaat bagi penulis dan pihak yang berkepentingan



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori zakat

Zakat adalah salah satu rukun islam, dimana setiap muslim wajib mengeluarkan bagian harta tertentu apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Zakat yang dilaksanakan oleh setiap umat muslim tersebut diberikan kepada golongan yang berhak meneriminya atau bisa disebut dengan (asnaf). secara etimologi (bahasa) zakat berasal dari bahasa arab yaitu bahasa زكاة yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkemban (Didin haffidudin, 2004 dalam buku zakat dalam perekonomian modren). Terbentuknya nama zakat, dikarenakan didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan, sebagaimana firman ALLAH SWT dalam Al-qur'an surah at-taubah ayat 103 yang artinya “ *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka* ” sebagaimana sabda Rasulullah, “ *ALLAH SWT mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat memberikan jaminan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Fakir miskin tidak akan menderita kelaparan dan kesulitan sandang pangan melainkan disebabkan perbuatan golongan orang kaya. Ingatlah bahwa ALLAH akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan azab yang pedih akibat perbuatannya itu.* ” (H.R. Tharhani).

Zakat telah diberlakukan lebih dari 1400 tahun yang lalu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada umat manusia ciptaan-Nya melalui Rasul-Nya Muhammad (Shallallahu Alaihi Wasallam) sebagai jalan untuk menghilangkan kemiskinan dari masyarakat untuk membantu yang berpenghasilan rendah atau miskin pada masyarakat sehingga tujuan pertumbuhan sosial ekonomi dapat tercapai. Dari pandangan ini, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul), tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi (Buku Panduan Zakat Praktisi milik kementerian agama RI). Zakat merupakan hak bagi mereka yang membutuhkan, yang telah digolongkan berdasarkan syariat Islam. Sudut pandang lain, itu adalah kewajiban keuangan bagi mereka yang mampu yang ukuran harta dimilikinya cukup untuk dizakati zakat yaitu pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut muzakki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik (Al mawardi dalam kitab al-hawi)

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun perkembangan umat. Sebagai salah satu ibadah yang pokok zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagai mana yang telah diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi, sehingga keberadaannya dianggap

sebagai ma'luum minad-diin bidh-dharuurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Didalam Al-qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan zakat dalam berbagai bentuk kata (Saifudin Zuhri,2012).

Didalam Al-qur'an terdapat pula berbagai ayat tentang memuji bagi orang-orang yang menunaikannya dan begitu juga sebaliknya,oleh karna itu pada masa pemerintahan khalifah abu bakar ash siddiq beliau akan memerangi orang-orang yang menunaikan shalat tapi tidak menunaikan zakat. Ketegasan sikap abu bakar menunjukkan bahwasannya perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan,maka akan muncul kemudhartan lainnya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat maka membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan.Dalam fiqih,zakat adalah menentukan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan sumber zakatnya apalagi yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Dimana dalam perkembangan ekonomi tersebut diikuti sertakan dengan perkembangan zaman baik dari segi ekonomi,teknologi,bahkan samapi pendidikan. Zakat disini selain kewajiban umat islam dalam memenuhi perintah ALLAH SWT tentu sebagai faktor utama dalam mendorong perkembangan

ekonomi khususnya dalam ekonomi syariah. Beberapa cendikiawan muslim klasik dan kontemporer telah mengemukakan pendapatnya tentang definisi zakat. (Syaikh Al-Mawardi) zakat adalah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifatnya dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. (Ibnu Rusyd) bahwa zakat adalah jumlah yang dikeluarkandari kekayaan, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. (Sayyid Sabiq) zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah tiada yang dikeluarkan seseorang pada fakir miskin,dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk mendapatkan berkat membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. (Yusuf Qardhawi) Zakat adalah ibadah yang ditujukan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan (miskin). (Ibrahim 'Usman asy-Sya'lan) zakat lebih khusus yaitu memberikan hak milik harta kepada orang yang fakir yang muslim, bukan keturunan Hasyim dan bukan budak yang telah dimerdekakan oleh keturunan Hasyim, dengan ketentuan terlepasnya manfaat harta yang telah diberikan itu dari pihak semula, dari semua aspek karena Allah. (Ash Shiddiqy) zakat adalah pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk ditujukan kepada golongan yang tertentu.(dikutip dalam website baznas.banjarmasukota.go.id)

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kapan zakat diwajibkan. Di dalam kitab Hasyiyah al-Jamal dijelaskan

bahwa zakat mal mulai diwajibkan di bulan Sya'ban tahun kedua hijriah bersamaan dengan zakat fitri. Ada yang mengemukakan pendapat bahwa zakat diwajibkan sebelum baginda Nabi hijrah ke Madinah. Namun, menurut pendapat yang masyhur di kalangan para pakar hadits, zakat mal diwajibkan pada bulan Syawal tahun kedua hijriah sedangkan zakat fitrah diwajibkan dua hari sebelum hari raya Idul Fitri setelah diwajibkannya puasa Ramadhan. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta dari umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak dan dapat membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan (El-Madani,dalam buku fiqih zakat)

2.1.1 Dasar Hukum Zakat

Berdasarkan Al- qur'an Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat dalah :

a. Qs. At taubah :103

Artinya: “Ambil lah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoa lah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan)

ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

b. Qs . At taubah: 35

Artinya: “(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakan lah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”

c. Qs. Ar ruum : 39

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

d. Qs. Al baqarah : 43

Artinya: “Dan laksanakan lah salat, tunaikan lah zakat, dan rukuk lah beserta orang yang rukuk.”

e. Qs. Al baqarah : 276

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”

f. Qs. Al bayyinah : 5

Artinya: “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).”

g. Qs. Adz dzariyat

Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”

Dalil Sunah "Dari Abdullah bin Musa ia berkata, Khanzalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar r.a, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: Islam didirikan atas lima dasar yaitu Persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah,menegakkan shalat,membayar zakat,menjalankan puasa ramadhan dan melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan". Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman beliau berpesan: "Hai Muadz, engkau hendak mendatangi sekelompok kaum dari kalangan Ahli Kitab (di Yaman), maka mula-mula yang harus engkau lakukan adalah Ajak mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan-Nya. Apabila mereka mentaati dan mengikuti engkau, maka beritahu kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas mereka shalat lima kali sehari semalam. Setelah itu jika mereka mengikuti perintahmu mendirikan shalat, beritahukan kepada

mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat yang diambil dan dihimpun dari orang-orang kaya diantara mereka lalu diserahkan atau didistribusikan kepada orang-orang miskin mereka. Apabila mereka telah mentaati engkau, maka hendaklah engkau melindungi harta mereka. Hendaklah engkau takut dan berhati-hati terhadap doa orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara doa orang yang teraniaya dengan Allah"(Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3).

Ijma sepeninggal Nabi SAW dan tampuk pemerintahan dipegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar keengganan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa "perang riddah". Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai khalifah terhadap penetapan kewajiban zakat didukung penuh oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma. Tidak terdapat perbedaan pada kalangan ulama bahwa zakat wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah digariskan. Baik syarat yang berkaitan dengan muzakki dan harta itu sendiri (Wahbah al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab).

2.1.2 Hikmah dan Tujuan zakat

Banyak hikmah yang terkandung dan tujuan diwajibkannya zakat. Hikmah tersebut tidak hanya kepada mereka yang menunaikan atau yang menerimannya, tetapi kepada banyak komponen diantaranya :

- a. Membuktikan penghambaan diri kepada ALLAH SWT dengan menjalankan perintah-Nya. Banyak dalil yang memerintahkan agar kaum Muslimin melaksanakan

kewajiban agung ini, sebagaimana Allâh Azza wa Jalla firmankan dalam banyak ayat, di antaranya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." [QS al-Baqarah (2): 43].

- b. Menyukuri nikmat ALLAH dengan menunaikan zakat harta yang telah ALLAH limpahkan sebagai rahmat dan karunia kepada manusia. ALLH SWT berfirman yang artinya: "Dan (ingatlah juga), tatkala Rabbmu memaklumkan, 'Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.'" [QS Ibrâhim (14)].
- c. Menyucikan orang yang menunaikan zakat dari dosa-dosa. ALLAH SWT berfirman yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allâh Maha mendengar lagi Maha mengetahui." [QS at-Taubah (9):103].
- d. Zakat mengobati hati dari cinta dunia. Zakat dari segi lain, merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajiban kepada Tuhannya dan kepada akhirat serta merupakan obat. Agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebihan. Diantara tujuan pensucian yang dibuktikan oleh

zakat, ialah tumbuh dan berkembangnya kekayaan batin dan perasaan optimisme.

- e. Zakat menarik rasa simpati/cinta. Zakat, mengingat antara orang kaya dengan masyarakatnya, dengan ikatan yang kuat, penuh dengan kecintaan, persaudaraan dan tolong menolong. Karena manusia apabila mengetahui ada orang senang memberikan kemanfaatan mereka, maka secara naluriah mereka akan senang kepada orang itu, jiwa mereka pasti akan tertarik kepadanya.
- f. Pertumbuhan harta yang dizakati. Telah diketahui bersama bahwa di antara arti zakat dalam bahasa Arab adalah pertumbuhan. Kemudian syariat telah menetapkan arti ini dan menetapkannya pada kewajiban zakat. ALLAH SWT berfirman yang artinya: "Allâh memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allâh tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa." (QS al-Baqarah (2): 276).
- g. Mewujudkan Solidaritas Dan Kesetiakawanan Sosial. Zakat adalah bagian utama dari rangkaian solidaritas sosial yang tertuju kepada penyediaan kebutuhan dasar kehidupan. Kebutuhan dasar kehidupan itu berupa makanan, sandang, tempat tinggal (papan), terbayarnya hutang-hutang, memulangkan orang-orang yang tidak bisa pulang ke negara mereka, membebaskan hamba sahaya dan bentuk-bentuk solidaritas lainnya yang ditetapkan dalam Islam. Nabi

Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam sikap saling menyayangi, mengasihi dan melindungi adalah seperti jasad yang satu, bila ada satu anggota jasad yang sakit maka anggota lainnya akan ikut merasakannya dengan tidak tidur dan demam." [HR Muslim].

- h. Menumbuhkan Perekonomian Islam. Zakat mempunyai pengaruh positif yang sangat signifikan dalam mendorong arah roda perekonomian Islam dan mengembangkannya. Karena pertumbuhan harta individu pembayar zakat memberikan kekuatan dan kemajuan bagi ekonomi masyarakat. Sebagaimana juga zakat dapat menghalangi penumpukan harta di tangan orang-orang kaya saja. ALLAH SWT berfirman, yang artinya: “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada ALLAH. Sesungguhnya ALLAH amat keras hukuman-Nya. (Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaf an-Nawawi, Al-Majmu Syarh al- Muhazzab. Vol. hlm. 227).

2.1.3 Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajin dan syarat sah dalam pelaksanaannya. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah islam, merdeka, baligh, berakal, kepemilikan harta yang

penuh, mencapai nishab dan mencapai haul. Adapun syarat sah pelaksanaan zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan tamlik yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya. Secara umum syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

- a. Islam, berdasarkan perkataan Abu Bakar ash-Shiddiq r.a., "Ini adalah kewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW atas orang-orang Islam." Seorang muzakki dinyatakan muslim, dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir. Ketentuan ini telah menjadi ijma di kalangan kaum muslimin, karena ibadah zakat termasuk upaya pembersihan bagi orang Islam.
- b. Merdeka, zakat tidak wajib atas budak meskipun budak mudabbar, muallaq, dan mukatab. Alasannya adalah kepemilikan mukatab lemah, dan yang lain (mudabbar dan muallaq) tidak mempunyai kepemilikan. Umar bin Khattab menegaskan bahwa "Tiada zakat di dalam harta hamba sahaya, sampai ia bebas."
- c. Kepemilikan yang utuh atau disebut juga dengan kepemilikan yang sempurna. Maksudnya harta itu dimiliki secara penuh berada di dalam kekuasaannya dan dapat digunakan olehnya tanpa tersangkut dengan hak orang lain. Zakat tidak wajib pada harta yang tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta yang didapat dari hutang, pinjaman ataupun titipan.
- d. Nisab, maksudnya jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok (rumah, pakaian, kendaraan dan perhiasan

yang dikenakan) telah melebihi batas minimal wajib zakat yaitu 91,92 gram emas 24 karat. Nisab adalah bentuk dari kadar tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu harta yang tidak mencapai satu nisab tidak perlu dizakati.

- e. Haul, berdasarkan hadis, "Harta yang belum sampai mencapai haul (satu tahun) tidak perlu / wajib dizakati." Hadis ini meskipun dhaif namun diperkuat beberapa atsar yang shahih, yaitu dari para khalifah yang empat dan shahabat yang lain. Oleh karena itu, harta yang belum genap sampai pada haul, meskipun sebentar, tidak perlu untuk dizakati.
- f. Tidak dalam keadaan berhutang, apabila seseorang memiliki harta, dan secara syarat dan rukun zakat sudah dapat dilakukan, akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya sebelum mengeluarkan zakat. (Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, h. 848-876).

2.1.4 Jenis-Jenis Harta Yang Wajib Dizakati

Dikutip dari buku Fiqih Sunnah 2 karya Sayyid Sabiq, berikut daftar harta dengan zakat yang wajib dikeluarkan.

- a. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak wajib dizakati terlebih dalam bentuk apapun baik itu uang maupun potongan ketika telah mencapai nisab, mencapai satu tahun (haul), dan bersih dari hutang serta kebutuhan-kebutuhan pokok. Nisab emas dan kadar wajib

zakatnya ketika mencapai dua puluh dinar (sekitar Rp 958 ribu). Jika emas telah mencapai dua puluh dinar dan haul, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 persen. Sementara itu, nisab perak ketika mencapai dua ratus dirham (setara Rp 784,9 ribu) wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen. Selebihnya dihitung dengan presentasi seperti itu, baik sedikit maupun banyak.

b. Zakat Piutang

Harta piutang dibagi menjadi dua macam:

- 1) Pendapat pertama, piutang yang menjadi tanggungan seseorang yang mau mengakui dan membayarnya. Hal itu berarti pemilik piutang wajib mengeluarkan zakatnya ketika telah menerima piutangnya. Sebagaimana pendapat mazhab Ali, Tsauri, Abu Tsaur, Hanafiyah dan Hanabilah.
- 2) Pendapat kedua, piutang yang menjadi tanggungan seseorang yang sulit membayarnya, mengingkarinya, atau menundanya. Pendapat Qatadah, Ishaq, Abu Tsaur, dan Hanfiah menyatakan bahwa piutang tersebut tidak wajib dizakati karena tidak dapat diambil pemiliknya untuk dimanfaatkan.

c. Zakat Uang Kertas, Cek dan Sejenisnya

Cek adalah dokumen utang yang dijamin. Cek wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai nisab yaitu 27

Riyal Mesir karena seseorang dapat mencairkannya menjadi uang dengan cepat.

d. Zakat Perhiasan

Para ulama telah sepakat bahwa intan, mutiara, yaqut, permata dan batu berlian tidak wajib dizakati, kecuali jika dijadikan barang perniagaan.

e. Zakat Maskawin

Abu Hanifah berpendapat bahwa maskawin perempuan tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali telah diterima olehnya. Dikarenakan maskawin merupakan ganti atau imbalan dari selain harta sehingga tidak ada kewajiban zakat di dalamnya sebelum diterima, seperti utang kitabah (utang seorang budak yang harus ia bayar pada tuannya agar ia bisa merdeka). Setelah maskawin diterima, zakatnya wajib dikeluarkan dengan syarat telah mencapai nisab dan haul, kecuali jika perempuan yang berhak atas maskawin tersebut mempunyai harta yang telah mencapai nisab selain maskawin. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa perempuan wajib menzakati maskawinnya ketika telah mencapai haul walaupun belum ada dukhul (hubungan intim).

f. Zakat Perniagaan

Mayoritas ulama dari kalangan sahabat telah berpendapat bahwa barang-barang perniagaan wajib dizakati. Harta perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul, hendaklah

menilai harganya pada akhir tahun dan mengeluarkan zakat 2,5 persen dari nilai tersebut.

g. Zakat Hasil Pertanian

Hasil panen dari pertanian seperti buah-buahan, padi maupun sayur. Ketentuan dikeluarkannya zakat pertanian adalah hasil pertanian yang sudah mencapai kurang lebih 653 Kg.

h. Zakat Hewan Ternak

Hadits-hadits telah menjelaskan kewajiban zakat untuk hewan unta, sapi, dan kambing. Ketentuan zakat hewan ternak tersebut yaitu, mencapai nisab, haul, dan digembalakan di padang rumput yang mubah dalam sebagian besar tahun.

i. Zakat Tabungan dan Investasi

Jika seorang muslim memiliki harta yang telah disimpan terhitung mencapai satu tahun dan nilainya setara 85 gram emas maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen. Sementara, zakat investasi adalah zakat yang dikenakan atas harta yang diperoleh dari hasil investasi yang dimiliki. Seperti bangunan atau kendaraan yang disewakan. Zakat investasi ditunaikan saat sudah menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Besar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 persen untuk penghasilan kotor dan 10 persen untuk penghasilan bersih.

j. Zakat Barang Temuan

Barang temuan ini adalah barang yang selama bertahun-tahun dan tidak diketahui pemiliknya. Maka harta tersebut wajib ditunaikan zakat sebesar 20 persen.

k. Tabel jenis jenis zakat dan harta yang wajib untuk dizakati

Tabel 2.1
Jenis Jenis Zakat dan Harta Yang Wajib untuk Dizakati

No	Jenis zakat	Nishab	Haul	Kadar zakat
A	Fitrah	-	-	2,5 kg lebih beras Wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan sebelum shalat 'Ied
B	Maal			
1	Ternak Sapi, kerbau dan kuda	30-39 ekor	-	1 ekor sapi jantan/betina tabi'(a)*sapi berumur satu tahun masuk tahun kedua

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Jenis zakat	Nishab	Haul	Kadar zakat
		40-59 ekor		1 ekor sapi betina musinnah (b)*sapi berumur 2 tahun,masuk tahun ke 3
		60-69		2 ekor sapi tabi'
		70-79		1 ekor sapi musinnah
		80-89		1 ekor tabi' dan 2 ekor sapi musinnah
	Kambing dan domba	40-120		1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
		121- 200		2 ekor kambing
		200- 300		3 ekor kambing
	Unggas (ayam,bebek,bu rung,dll)	Senilai 85	1 tahun	2,5%

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Jenis zakat	Nishab	Haul	Kadar zakat
		gram emas		
	Unta	5-9 ekor		1 ekor kambing/domba
		10-14 ekor		1 ekor kambing/domba
		15-19 ekor		3 ekor kambing/domba
		20-24 ekor		4 ekor kambing/domba
		25-35 ekor		1 ekor unta bintun makhad (b)*unta betina umur 1 tahun,masuk tahun ke 2
		36-45 ekor		1 ekor unta bintun labun (c)*unta betina umur dua

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Jenis zakat	Nishab	Haul	Kadar zakat
				tahun,masuk tahun ke 3
		45-60 ekor		1 ekor unta hiqah (d)*unta betina umur 3 tahun,masuk tahun ke 4
		61-75 ekor		1 ekor unta jadz'ah (e)*unta betina umur 4 tahun,masuk tahun ke 5
		76-90 ekor		2 ekor unta bintun labun (c)*unta betina umur 2 tahun,masuk tahun ke 3
		91-120 ekor		2 ekor unta hiqah (d)*unta betina umur 3

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Jenis zakat	Nishab	Haul	Kadar zakat
				tahun,masuk tahun ke 4
2	Emas	85 gram	1 tahun	2,5%
3	Perak	672 gram	1 tahun	2,5%
4	Perniagaan	Senilai dengan 85 gram emas	1 tahun	2,5%
5	Pertanian	653 kg	Masa panen	10% jika tadah hujan dan 5% jika dengan irigasi
6	Rikaz/temuan/hadiah		Saat mendapatkan	20,0%
7	Profesi/pendapatan	Senilai 85 gram emas	1 tahun atau saat mendapatkan	2,5 %

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Jenis zakat	Nishab	Haul	Kadar zakat
8	Simpanan/investasi	Senilai 85 gram emas	1 tahun	2,5%

(sumber : lazismu kota surabaya)

2.1.5 Mustahik Zakat

Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Sedangkan, orang yang mengeluarkan zakat disebut sebagai muzakki. Sebagaimana diketahui, zakat merupakan kewajiban umat Islam dalam mengeluarkan bagian tertentu dari hartanya sesuai syariat Islam. Menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun, beberapa orang yang menerima zakat digolongkan menjadi 8 golongan yaitu :

a. Fakir

Fakir adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tidak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik.

b. Miskin

Orang yang masuk dalam golongan miskin adalah mereka yang memiliki harta akan tetapi juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.

c. Amil

Amil adalah mereka yang mengelola zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan.

d. Mualaf

Mualaf merupakan orang yang baru masuk Islam. Alasan mengapa mualaf masuk dalam golongan orang yang berhak menerima zakat adalah agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai tuhan, dan Muhammad sebagai rasul-Nya.

e. Riqab

Pada zaman Rasulullah Saw, banyak orang menjadi budak. Zakat ini digunakan untuk membayar dan menebus para budak dari tuannya agar mereka dimerdekakan. Tak hanya itu, mereka yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat.

f. Gharim

Gharim adalah orang-orang yang memiliki utang. Mereka berhak mendapatkan zakat Akan tetapi, bagi orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat dan untuk memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur. Secara

spesifik dapat dijelaskan bahawasannya yang termasuk dalam kategori gharimin adalah orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat-syarat berikut :

- 1) Utang tidak timbul karena kemaksiatan
- 2) Utang itu melilit pelakunya
- 3) Si penghutang tidak sanggup lagi melunasi hutangnya
- 4) Utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si penghutang

g. Fi Sabilillah

Sabilillah adalah mereka yang melakukan segala sesuatu di jalan Allah dan untuk keperluan di jalan Allah. Mereka berhak menerima zakat.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah sebutan kepada para musafir atau orang yang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan.

2.2 Pengertian Pajak

(Adriani,2007) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (DR.

Rachmat Sumitro, dalam buku asas dan dasar perpajakan) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah) menurut Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (natural resource). Dua sumber itu merupakan hal terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara, penghasilan tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya.

Pungutan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan, yang akhirnya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun tidak. (Mardiasmo, 2016) Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Dalam kamus bahasa Indonesia pajak juga dikatakan sebagai iuran wajib yang harus diberikan kepada pemerintah atau negara, perlu diketahui di Indonesia memiliki berbagai jenis macam pajak muali dari pajak

bumi dan bangunan, pajak kendaraan, pajak penghasilan, dan sebagainya pajak dibentuk atas dasar jenis pemungutannya

Syarat – syarat bagi pemungutan pajak diantaranya :

- a. Apabila pemerintah memerlukan dana yang diamana dari sumber lain tidak didapatkan melainkan dengan pajak dimana dana tersebut guna untuk menutupi kebutuhan lainnya
- b. Pemungutan pajak dilakukan secara adil, apabila dari pemungutan dari sumber lain tidak didapatkan, maka pemerintah wajib menarik pajak kepada rakyat dengan adil, bukan berarti pungutan tersebut dipungut sama rata
- c. Dipergunakan dan dimanfaatkan demi kepentingan atau kemaslahatan bersama (ummat) bukan untuk kegiatan dan hawa nafsu
- d. Harus ada persetujuan DPR dalam menentukan besar dan kecilnya pemungutan pajak tersebut. Sebab hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat (2) UUD'45 yang berbunyi : “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UU dan harus disetujui oleh dewan perwakilan rakyat (DPR)

Pajak menurut para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan peraturan, tanpa dapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain. Menurut pengertian syaria'ah,

secara etimologi (bahasa) pajak dalam bahasa arab disebut dengan Dharibah, yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan. Para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang di kutip sebagai kewajiban. Dua ulama mendefinisikan pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqh az- Zakah, Gazi Inayah dalam kitabnya Al- Iqtishad az-Zakah wa az-Dharibah, yang secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.(Yusuf Qardhawi) pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum di lain pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.(Gazi Inayah) Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Penetapan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah

2.2.1 Dasar hukum pajak

Hukum pajak adalah sebagai hukum positif merupakan bagian hukum nasional yang berlaku dengan memiliki sumber hukum. Akan tetapi,sumber hukum yang dimiliki oleh hukum pajak bersumber pada hukum tertulis yang berkaitan di bidang perpajakan karena keberadaan hukum pajak hanya di dukung oleh peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai produk legislatif untuk

lebih jelasnya berkaitan sumber hukum pajak dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Ketetapan Menteri Keuangan Nomor 607/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, tanggal 21 Desember 1994
- c. Ketetapan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan atau Penghapusan Ketetapan Pajak. Tanggal 22 Desember 2000.
- d. Ketetapan Dirjen Pajak Nomor KEP-18/PJ.24/1995 Tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-05/PJ.24/1995 Tanggal 3 Februari 1995 Tentang Bentuk Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tanggal 5 Mei 1995.
- e. Peraturan Menteri Keuangan NO.254/PMK.03/2010 tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang berbentuk wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5148) (<http://ketentuan.pajak.go.id/> diakses pada 4 November 2016)

2.2.2 Jenis-jenis pajak

(Rahmat Soemitro, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, h.9-10) Dalam hukum pajak terdapat berbagai perbedaan jenis-jenis pajak, yang di golongkan kedalam perbedaan pajak menurut golongan, perbedaan pajak menurut sifatnya dan perbedaan pajak menurut lembaga pemungutannya adapun semua itu dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menurut golongan, pajak di bagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Berikut ini diuraikan pengertian masing-masing:
 - 1) Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya harus di pikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak penghasilan.
 - 2) Pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Adapun dalam pengertian administratif pajak tidak langsung adalah pajak yang

di pungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang mengakibatkan terutangnya pajak misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contoh: pajak pertambahan nilai dan bea materai

b. Menurut sifatnya pajak di bagi menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif berikut ini diuraikan pengertian masing-masing:

- 1) Pajak subjektif (bersifat perorangan) adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus didapatkan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya. Contoh: pajak penghasilan orang pribadi, hubungan antara pajak dan wajib pajak langsung oleh karena besarnya pajak penghasilan yang harus di bayar tergantung pada besarnya penghasilan seseorang
- 2) Pajak objektif (bersifat kebendaan) adalah pajak objektif dimana melihat kepada objeknya baik itu berupa benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak

c. Menurut lembaga pemungutannya pajak di bagi menjadi dua yaitu pajak negara dan pajak daerah, berikut ini diuraikan pengertian masing-masing :

1) Pajak negara adalah pajak yang di pungut pemerintah pusat yang penyelenggaraanya dilakukan oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Contoh :

- Pajak penghasilan adalah merupakan salah satu pajak negara memiliki objek yang dapat dikenakan pajak, yakni “penghasilan”. Adapun pengertian penghasilan menurut pasal 4 ayat (1) UU PPh adalah setiap 37 tambahan kemampuan ekonomi yang di terima atau di peroleh wajib pajak baik yang berasal di Indonesia maupun yang di luar Indonesia.
- PPN (pajak pertambahan nilai) secara tegas di atur dalam UU PPN, yang menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan atas pajak penjualan atas barang mewah penyerahan jasa dan ekspor barang pengusaha.
- Pajak bumi dan bangunan, keduanya dapat berdiri sendiri atau secara bersama-sama sebagai objek yang dapat dikenakan pajak bumi dan bangunan adapun yang di maksud dengan bumi itu sendiri mencakup bagian dalam bumi seperti tanah, perairan pedalaman serta laut daerah Indonesia, dan yang di maksud bangunan itu sendiri adalah

bangunan yang berdiri di atas permukaan bumi seperti hotel, pabrik jalan tol dan lain-lain.

- Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang digunakan oleh orang pribadi atau badan dalam hal yang berkaitan dengan hukum.

d. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang di pungut oleh daerah, kabupaten maupun kota madya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya untuk pembiayaan rumah tangga setiap daerah masing-masing. Contoh : pajak kendaraan bermotor, pajak radio, dan pajak pembangunan.

2.2.3 Kewajiban wajib pajak

Kewajiban pajak timbul setelah memenuhi dua syarat, yaitu pertama, kewajiban pajasubjektif ialah kewajiban pajak yang melihat orangnya. Misalnya, semua orang atau badan hukum yang berdomisili di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subyektif. Kedua, kewajiban pajak obyektif ialah kewajiban pajak yang menuju pada hal-hal yang dikenakan pajak. Misalnya: orang atau badan hukum yang memenuhi kewajiban pajak kekayaan adalah orang yang punya kekayaan tertentu, yang memenuhi kewajiban pajak kendaraan ialah orang yang punya kendaraan bermotor dan sebagainya. Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga negara pembayar pajak, maka Undang-Undang perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan mengakomodir mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak.

1. Kewajiban wajib pajak

a. Kewajiban mendaftarkan diri

Sesuai dengan sistem self assessment maka wajib pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Di samping melalui KPP atau KP2KP, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui *eregistration* (*ereg*), yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik online (*internet*).

b. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak

Wajib pajak (orang pribadi atau badan) ketika melaksanakan kewajiban perpajakannya harus sesuai dengan sistem self assessment, yaitu wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang

2. Kewajiban dalam hal diperiksa

Untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur jenderal pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak

yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kewajiban wajib pajak yang di periksa adalah :

- a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor.
- b. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang di kelola secara elektronik, yang berkaitan dengan penghasilan yang di peroleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Khusus untuk pemeriksaan lapangan, wajib pajak wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang di kelola secara elektronik.
- c. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang di pandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan
- d. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
- e. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang di buat oleh akuntan publik khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor.
- f. Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.

3. Kewajiban memberi data

Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berhubungan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya di atur pada Pasal 35A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009. (<http://www.pajak.go.id/content/buku-hak-dan-kewajiban-wajib-pajak-2011> di akses pada 19 November 2016)

2.4.1 Hak wajib pajak

a. Hak atas kelebihan pembayaran pajak

(Sambodo ,2015) Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan istilah lain pembayaran pajak yang di bayar atau di potong atau di pungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan di terima secara lengkap. Untuk wajib pajak masuk kriteria wajib pajak patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan di terima. Perlu diketahui pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan. Wajib pajak

dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara:

- 1) Melalui Surat Pemberitahuan (SPT),
- 2) Dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Apabila Direktorat Jenderal Pajak terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka wajib pajak berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan.

1. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal dilakukan pemeriksaan, wajib pajak berhak:

- a. Meminta Surat Perintah Pemeriksaan
 - b. Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa
 - c. Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan
 - d. Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT
 - e. Untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.
- 2 . Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat

ketetapan pajak, yang dapat menyebabkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika wajib pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka wajib pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

3. Hak-hak kerahasiaan bagi wajib pajak

a. Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Di samping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak, termasuk enaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Jenderal pajak untuk membantu pelaksanaan Undang-Uundang perpajakan. Kerahasiaan wajib pajak antara lain :

1. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak.
2. Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.
3. Dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Hak Untuk Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.

5. Hak Untuk Penundaan Pelaporan SPT Tahunan Dengan alasan tertentu, wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh badan maupun PPh Orang pribadi.

6. Hak Untuk Pengurangan PPh Pasal 25 Dengan alasan-alasan tertentu, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

7. Hak Untuk Pengurangan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisitertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi wajib pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah dialihkan ke Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten), pengurusan untuk pengurangan PBB tidak lagi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) namun di Kantor Dinas Pendapatan Kota/kabupaten setempat

8. Hak Untuk Pembebasan Pajak Dengan alasan tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/ pemungutan Pajak Penghasilan.

9. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai wajib pajak patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam kurun waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan

10. Hak Untuk Mendapatkan Insentif Perpajakan Di bidang PPN,

untuk barang yang terkena pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN tidak di pungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta api, Pesawat udara, Kapal laut, Buku buku, perlengkapan TNI/POLRI yang di impor maupun yang penyerahannya di dalam daerah diberikan oleh wajib pajak tertentu. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti kawasan berikat mendapat fasilitas PPN tidak di pungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku.

2.1 Pengetahuan zakat

(Yuliana,2017) Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimiliki (mata, hidung, telinga, dan sebagainya).

Jadi pengetahuan adalah berbagai macam hal yang diperoleh oleh seseorang melalui panca indera. Secara etimologi pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu *knowledge*. Dalam *Encyclopedia of Philosophy* dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar (*knowledge is justified true belief*). Sedangkan secara terminology, (Drs. Sidi Gazalba) pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Teza Sintina (2016) Pengetahuan akan sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang, karena berawal dari pengetahuan yang dimiliki seseorang akan lebih mempunyai tujuan daripada perilaku yang tidak dilandasi oleh pengetahuan. Factor-faktor pendorong pengetahuan yang selanjutnya sebagai indikator pengetahuan antara lain :

a. Tahu (know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari.

b. Memahami

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar

c. Kesadaran

Kesadaran dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap objek. Maksud kesadaran disini adalah seseorang menyadari bahwa membayar zakat adalah wajib bahkan dia takut akan hukuman dari Allah terhadap orang yang enggan membayar zakat yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an secara tegas.

d. Aplikasi/pengalaman

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi yang lain. Setelah seseorang mengetahui tentang zakat, faham akan pentingnya berzakat, serta sadar yang mendorong dirinya untuk membayar zakat dan hukuman bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban berzakat.

Pengetahuan mengenai dirinya sendiri, pengetahuan tersebut mencakup hal-hal yang memiliki kaitan dengan dunia dan akhirat, kepuasan dalam menjalani kehidupan, dapat menghargai diri, serta adanya pemahaman mengenai diri. Pengetahuan menjadikan individu memiliki konsep diri yang positif karena dengan adanya pengetahuan individu akan mampu mempersepsikan dirinya dan menimbulkan

kesadaran diri pada dirinya. Sedangkan pengetahuan zakat adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaat zakat, dampak yang akan diperoleh dari membayar zakat yang akan melahirkan budaya berzakat masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang (UU) pengelolaan zakat nomor 38 tahun 1998 zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

2.1.1 Pengetahuan pajak

Wijayanti (2015) Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Siti (2017) Pengetahuan Perpajakan adalah sebagai berikut Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. Mardiasmo (2016) Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum

pajak materiil maupun formil. Dari pengertian Pengetahuan Perpajakan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan adalah pemahaman dasar wajib pajak untuk melaksanakan administrasi pajak, menghitung pajak terutang serta mengisi dan melapor surat pemberitahuan dan hal lainnya yang terkait dengan kewajiban perpajakan.

-Indikator pengetahuan perpajakan

Ada beberapa indikator (Siti Kurnia Rahayu,2017) bahwa wajib pajak Mengetahui Perpajakan, yaitu :

- a. Latar belakang pendidikan terakhir yang dimiliki
- b. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan
- c. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan

Ada beberapa indikator (Diana Sari,2016) Pengetahuan Perpajakan sebagai berikut :

- a. Mengetahui Perundang – undangan perpajakan.
- b. Mengetahui ketentuan baru perpajakan dalam Peraturan Pemerintah, keputusan menteri keuangan
- c. Mengetahui keputusan atau surat edaran dari Ditjen Pajak.

Ada beberapa indikator dari (Dewi Kusuma Wardani,2017) mengenai pengetahuan perpajakan

- a. Mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak.

- b. Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.
- c. Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi.
- d. Lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.

Dari penjelasan indikator-indikator diatas yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka indikator Pengetahuan Perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengetahui fungsi pajak, memahami prosedur pembayaran, mengetahui sanksi pajak dan wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.

2.1.2 Religiusitas

Muhammad Nasrullah (2015) Religiusitas adalah salah satu faktor pendorong penting dan dapat berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Hal ini didasari atas keputusan konsumen untuk membeli produk tergantung kadar keimanan mereka. Kata “religi” berasal dari bahasa Latin “*ereligio*” yang akar katanya adalah “*religare*” yang berarti “mengikat”,maksudnya adalah bahwa didalam religi (agama) pada umumnya terdapat aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, yang semuanya itu berfungsi untuk mengikat diri seseorang atau kelompok orang dalam hubungannya terhadap Tuhan sesama manusia serta alam sekitarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religiusitas adalah

pengabdian terhadap agama, kesalehan, orang kuat itu mungkin tidak terlalu kuat, tapi memiliki kesadaran yang amat tinggi. Fadhilatul Hasanah (2019) Mengatakan bahwa agama memiliki lima dimensi yang membuat religiositas seseorang dapat diukur, yaitu:

a. Dimensi keyakinan

Dimensi keyakinan yaitu tingkat sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatik dalam agamanya. Misalnya dalam agama Islam, dimensi keyakinan ini tercakup dalam rukun iman.

b. Dimensi Pengalaman

Dimensi pengalaman yaitu tingkat sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Misalnya dalam agama Islam mencakup dalam rukun Islam.

c. Dimensi penghayatan

Dimensi penghayatan yaitu perasaan-perasaan atau pengalaman-pengalaman keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan. Misalnya merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut berbuat dosa atau merasa doanya dikabulkan, diselamatkan Tuhan dan sebagainya.

d. Dimensi pengetahuan

Dimensi pengetahuan yaitu seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, terutama yang didalam kitab suci maupun yang lainnya. Dimensi ini bisa disebut juga dengan dimensi ilmu.

e. Dimensi perilaku

Dimensi perilaku yaitu dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya didalam kehidupan sosial. Misalnya apakah dia mengunjungi tetangga yang sakit, menolong orang yang kesulitan, dan sebagainya.

Thouless (2015) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas seseorang dibagi menjadi empat macam, yaitu :

- a. Pengaruh pendidikan, pengajaran dan berbagai tekanan sosial. Faktor ini mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan keagamaan, termasuk pendidikan orang tua, tradisi-tradisi sosial, tekanan dari lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pendapat dan sikap dilingkungan tersebut.
- b. Faktor pengalaman, berkaitan dengan berbagai jenis pengalaman yang membentuk sikap keagamaan. Terutama pengalaman mengenai keindahan, konflik moral dan pengalaman emosional keagamaan.
- c. Faktor kebutuhan, kebutuhan-kebutuhan disini secara garis besar ada empat, yaitu : keutuhan akan keamanan atau keselamatan, kebutuhan akan cinta kasih, kebutuhan untuk

memperoleh harga diri, dan kebutuhan yang timbul karena adanya ancaman kematian.

- d. Faktor intelektual, faktor ini berkaitan dengan berbagai proses penalaran verbal atau rasionalisasi.

Berdasarkan paparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap individu memiliki tingkat religiusitas yang berbeda-beda dan secara garis besar perbedaan tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud seperti adanya pengalaman-pengalaman keagamaan, kebutuhan individu yang mendesak untuk dipenuhi seperti rasa aman, harga diri, cinta kasih. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi pendidikan formal, pendidikan agama dalam keluarga, tradisi-tradisi sosial yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, tekanan lingkungan sosial dalam kehidupan individu. Persepsi mengenai hal-hal yang telah terjadi selama kehidupannya atau disebut dengan pengalaman, dengan adanya pengalaman tersebut individu akan memiliki kemampuan untuk menggambarkan hal-hal tentang keagamaan yang menimbulkan sikap religiusitas, karena ketika individu memiliki kemampuan untuk memberikan persepsi dari sebuah tanggapan, pemikiran, serta ketaatan yang diwarnai dengan rasa keagamaan maka akan terlihat sikap religiusitas yang dimiliki oleh individu tersebut. Religiusitas yang tinggi akan menimbulkan kemampuan untuk memperbaiki diri pada setiap individu, sehingga seseorang yang telah memiliki kemampuan mengintrospeksi diri sendiri sehingga

menimbulkan kesadaran diri pada diri seseorang. Dengan adanya religiusitas yang tinggi kesadaran dalam diri individu pun akan menjadi lebih meningkat

2.2 Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Zakat yang dapat jadi pengurang pajak penghasilan merupakan zakat yang dibayarkan melalui badan/lembaga penerima zakat yang dibentuk pemerintah ini sesuai ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 23/2011, yang berbunyi: “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”. Kewajiban membayar zakat merupakan rukun Islam keempat, yang bertujuan untuk menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan dan menyucikan diri karena bersedia mengikhlaskan sebagian harta kepada orang lain. Selain itu, membayar zakat juga memberikan manfaat lain yakni sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini dilaksanakan agar umat muslim yang hendak mengeluarkan zakat tidak dikenakan beban ganda. Selain itu, aturan ini mendorong umat muslim untuk tetap taat beragama sekaligus menunaikan aspek sosial.

Pemerintah juga berupaya berperan aktif menciptakan pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakatnya dengan menjadikan unsur zakat sebagai salah satu *tax relief* (keringanan pajak) dalam pemungutan PPh di Indonesia. Kategori yang dapat dijadikan zakat sebagai pengurang pajak adalah zakat yang

dibayarkan dari penghasilan kena pajak. Adapun ketentuannya diatur melalui UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pada Pasal 22 UU 23/2011 disebutkan bahwa Zakat yang dibayarkan oleh muzaki (pemberi zakat) kepada badan atau lembaga penerima zakat atau sumbangan, dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Artinya, zakat sebagai pengurang pajak hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang telah memiliki pendapatan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kemudian, Pasal 23 mengatur bahwa badan atau lembaga penerima zakat wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki, dan bukti tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010. Di sana, disebutkan bahwa syarat zakat yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak penghasilan adalah zakat yang bersifat wajib.

2.3 Penelitian Terkait

Dalam penelitian terdahulu disini mencantumkan beberapa penelitian yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang telah diteliti. Beberapa penelitian yang memiliki hubungan tentang analisis pengaruh zakat sebagai faktor pengurang pajak, sehingga dapat dilakukan penelitian berkaitan dengan penelitian terdahulu tersebut, yang dimana hasilnya bisa dijadikan sebagai rujukan yang

berarti bagi pembaca pada umumnya dan peneliti tentunya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema peneliti.

Irham Pakawaru (2021) melakukan penelitian tentang “ pengaruh pengetahuan muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat dan zakat sebagai pengurang pajak merupakan variabel moderating di era covid 19”. Penelitian ini menghasilkan bahwa pengetahuan muzakki berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat dan jawaban atas hipotesis kedua kepatuhan membayar zakat tidak berpengaruh terhadap nilai absolut residual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan membayar zakat tidak berpengaruh terhadap nilai absolute residual sehingga disimpulkan bahwa kredit pajak sebagai pengurang zakat tidak memoderasi hubungan antara pengetahuan muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat. Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha muslim di kota Palu yang teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik accidental sampling dengan mengedepankan dua syarat, pertama bersedia dijadikan responden, dan yang kedua ia merupakan orang yang pernah membayar zakat, sebanyak 52 responden, dengan menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan kuesioner. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan uji residual. Hasil olahan statistik yang dibantu dengan program SPSS. Slamet Wahyuni (2021) melakukan penelitian tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Sebagai Pengurang

Pajak” Penelitian ini menemukan bahwa aspek halal-haram dari Syariah Islam tidak memiliki pengaruh pada persepsi masyarakat Muslim terhadap sistem pengurangan penghasilan kena pajak melalui zakat. Selain itu, religiusitas tidak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap persepsi masyarakat Muslim terhadap sistem ini. penelitian ini menawarkan temuan unik yang dapat membantu dalam memanfaatkan praktik di negara-negara Muslim dan untuk memahami persepsi masyarakat mereka mengenai sistem pengurangan pajak, penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Kota Depok, dengan mengambil sample secara langsung di lapangan, dengan penggunaan kuesioner sebagai alat pendataan.

Arwana A.S (2022) melakukan penelitian tentang “ Pengaruh persepsi wajib pajak muslim terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak”. Jenis data penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan Statistical Packages for Social Science (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, aspek halal-haram, dan kesadran hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dikarenakan meneliti tentang konsep agama menemukan bahwa keyakinan dan adat istiadat beragama berkaitan dengan kebahagiaan, kepuasan hidup, pengaruh positif dan peningkatan moral,serta peneliti pandangan wajib pajak Muslim diperiksa, karena penting untuk memastikan status

pengecualian Muslim dari kebijakan pajak, terlepas dari apakah kebijakan itu halal atau haram.

Persoalan halal dan status tanah suci sangat penting bagi umat Islam karena berkaitan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, pelaksanaan suatu kebijakan atau regulasi juga harus memperhatikan status halal atau tanah suci, dan peneliti menggunakan variabel kesadaran hukum dalam meneliti persepsi wajib pajak muslim karena kesadaran hukum dipandang sebagai salah satu bentuk kesadaran sosial dan menjadi komponen yang sangat diperlukan dalam budaya hukum. Populasi dan sampel penelitian ini adalah wajib pajak muslim yang bekerja sebagai guru pada sekolah di Kota Palopo. Jenis data penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan Statistical Packages for Social Science (SPSS).

Oktarina Putri Utami (2022) melakukan penelitian tentang “Pengaruh pengetahuan zakat, pajak, dan religiusitas terhadap zakat sebagai pengurang pajak”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan tentang zakat dan religiusitas secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat Palembang mengenai sistem zakat sebagai pengurang pajak, sedangkan pengaruh pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat Palembang mengenai sistem zakat sebagai pengurang pajak yang artinya masyarakat Palembang tidak cukup memiliki pemahaman yang baik tentang

perpajakan, populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Palembang yang beragama islam dan memiliki NPWP. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Quota Sampling berjumlah 250 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji t, dan uji F.

Tabel 2.2
Penelitian Terkait

No	Peneliti	Metodelogi penelitian	Hasil penelitian	persamaan	Perbedaan
1	Oktarina Putri Utami (2022) dengan judul pengaruh pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas terhadap zakat sebagai pengurang pajak	Metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk kuesioner	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan tentang zakat dan religiusitas secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat Palembang mengenai sistem zakat sebagai pengurang pajak. Sedangkan pengaruh pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan	Variabel independen: Zakat sebagai pengurang pajak Variabel dependen : pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas Teknik pengumpulan data : kuesioner Metode analisis : Regresi linear sederhana	Lokasi penelitian: masyarakat kota palembang

Tabel 2.2-Lanjutan

No	Peneliti	Metodelogi penelitian	Hasil penelitian	persamaan	Perbedaan
			terhadap persepsi masyarakat Palembang mengenai sistem zakat sebagai pengurang pajak.		
2	Slamet Wahyuni (2021) dengan judul faktor faktor yang mempengaruhi persepsi muzakki terhadap zakat sebagai pengurang pajak	Metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer ang telah dikumpulkan di KPP Pratama Kota Depok dengan menggunakan kuesioner tertutup.	Hasil penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa aspek halal-haram dari Syariah Islam tidak memiliki pengaruh pada persepsi masyarakat Muslim terhadap sistem pengurangan penghasilan kena pajak melalui zakat. Selain itu, religiusitas tidak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap persepsi masyarakat Muslim terhadap sistem ini.	Variabel independen : Zakat sebagai pengurang pajak Variabel dependen : religiusitas Teknik pengumpulan data: Kuesioner Metode analisis : Regresi linear sederhana	Variabel dependen: Aspek halal haram Lokasi penelitian: KPP Pratama Kota Depok

Tabel 2.2-Lanjutan

No	Peneliti	Metodologi penelitian	Hasil penelitian	persamaan	Perbedaan
3	Arwana A.S (2022) dengan judul pengaruh persepsi wajib pajak muslim terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak	Metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk kuesioner	Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, aspek halal-haram, dan kesadran hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.	Variabel independen: zakat sebagai pengurang pajak Variabl dependen: religiusitas Teknik pengumpulan data : kuesioner Metode analisis:regresi linear sederhana	Variabel dependen: Aspek halal haram Lokasi penelitian: wajib pajak muslim yang bekerja sebagai guru pada sekolah di Kota Palopo
4	Irham Pakawaru (2021) dengan judul pengaruh pengetahuan muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat dan zakat sebagai pengurang pajak merupakan	Metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk kuesioner	pengetahuan muzakki berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat dan jawaban atas hipotesis kedua kepatuhan membayar zakat tidak berpengaruh terhadap nilai absolut residual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan membayar zakat tidak berpengaruh terhadap nilai absolute residual sehingga	Variabel independen: zakat sebagai pengurang pajak Teknik pengumpulan data : kuesioner Metode analisis : regresi linear sederhana	Variabel dependen: Pengetahuan muzakki,kepatuahn membayar zakat Lokasi penelitian : Palu

Tabel 2.2-Lanjutan

No	Peneliti	Metodelogi penelitian	Hasil penelitian	persamaan	Perbedaan
	variabel moderating di era covid 19		disimpulkan bahwa kredit pajak sebagai pengurang zakat tidak memoderasi hubungan antara pengetahuan muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat		

Sumber : Data diolah (2023)

2.4 Kerangka Berpikir

Sugiyono (2014) kerangka pemikiran adalah bentuk strategi konseptual yang mengaitkan antara teori dengan berbagai faktor permasalahan yang dianggap penting untuk diselesaikan, sehingga dalam hal lebih mengacu pada tujuan penelitian tersebut. Berdasarkan definisi diatas maka dapat diartikan secara konseptual bahwasannya kerangka pemikiran adalah hasil dari pemikiran peneliti yang mengaitkan variabel variabel dalam penelitian yang dimana hasil dari keterkaitan variabel tersebut merupakan tujuan dari penelitian

2.4.1 Hubungan Pengetahuan Zakat Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Mella (2021) Pengetahuan zakat adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaat zakat, dampak yang akan diperoleh dari membayar zakat yang akan melahirkan budaya berzakat masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan, pengetahuan masyarakat tentang zakat, cara pandangan masyarakat tentang sangat kental dengan nuansa fiqih harus

ditambah dengan cara pandang yang memungkinkan zakat dapat diberdayakan. Dalam penelitian Oktarina (2022) menjelaskan bahwa variabel pengetahuan zakat secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Oleh karena itu, membuktikan bahwa masyarakat Palembang memiliki pemahaman yang baik tentang zakat dan mengerti berapa besaran zakat yang harus dibayar.

Pada penelitian Hantoro (2022) menyatakan bahwa pengaruh variabel pengetahuan zakat berpengaruh secara positif terhadap zakat sebagai pengurang pajak, dimana semakin tinggi tingkat pengetahuan zakat maka semakin berpengaruh terhadap niat masyarakat untuk menjalani penetapan zakat sebagai pengurang pajak di kota Malang. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tsuroyya (2018) menyatakan bahwa pengaruh pengetahuan zakat berpengaruh negatif terhadap zakat sebagai pengurang pajak di sebabkan oleh zakat yang dijadikan sebagai pengurang pajak tidak berpengaruh dengan kehidupan masyarakat karena jumlah zakat yang tergolong kecil dibandingkan pajak yang masyarakat bayarkan secara sederhana masyarakat tidak ingin mengaitkan zakat dengan pajak tentu dua hal tersebut berbeda sebagaimana yang telah masyarakat pahami dalam kehidupan masyarakat kota Banjarmasin. Pada penelitian yang dilakukan Irham (2021) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan zakat berpengaruh negative terhadap zakat sebagai faktor pengurang pajak, yang artinya masyarakat lebih mengutamakan membayar zakat sebagaimana yang telah diterapkan

berdasarkan syariat islam tanpa melintatkan pajak didalamnya tau menjadikan zakat sebagai pengurang pajak

2.4.2 Hubungan Pengetahuan Tentang Pajak Terhadap Zakat Faktor Pengurang Pajak

Mardiasmo (2016) Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materil maupun formil. Pada penelitian Oktarina (2022) menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak yang artinya masyarakat kota Palembang tidak cukup memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan, dimana paham wajib pajak masyarakat Palembang terhadap peraturan perpajakan rendah, maka semakin sulit pula masyarakat Palembang paham terhadap keuntungan dan kelebihan sistem zakat sebagai pengurang pajak. Dalam penelitian Audi (2017) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap zakat sebagai pengurang pajak dikarenakan semakin tinggi pengetahuan pajak maka, semakin tinggi pula tingkat persentase zakat sebagai pengurang pajak untuk diterapkan. Dalam penelitian Aula (2021) menyatakan bahwa pengaruh pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap zakat sebagai pengurang pajak, dimana semakin tinggi pemahaman terhadap fungsi pajak mampu mendorong meningkatkan pendapatan, sehingga regulasi zakat sebagai pengurang pajak menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam penelitian Ahsanul (2015) menyatakan bahwa terdapat


pengaruh signifikan antara pengetahuan pajak terhadap zakat sebagai pengurang pajak, dimana semakin tinggi pengetahuan pajak seseorang maka akan lebih memahami pengetahuan pajak serta regulasi baru tentang zakat sebagai pengurang pajak yang dapat mengurangi beban pajak yang dapat dijadikan sebagai penerapan pada suatu negara

2.4.3 Hubungan Religiusitas Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Muhammad Nasrullah (2015) Religiusitas adalah salah satu faktor pendorong penting dan dapat berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Hal ini didasari atas keputusan konsumen untuk membeli produk tergantung kadar keimanan mereka. Kata “*religi*” berasal dari bahasa Latin “*ereligio*” yang akar katanya adalah “*religare*” yang berarti “mengikat”, maksudnya adalah bahwa didalam religi (agama) pada umumnya terdapat aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, yang semuanya itu berfungsi untuk mengikat diri seseorang atau kelompok orang dalam hubungannya terhadap Tuhan sesama manusia serta alam sekitarnya. Dalam penelitian Oktarina (2022) menyatakan bahwa variabel religiusitas secara persial berpengaruh positif signifikan terhadap zakat pengurang pajak, disebabkan karna masyarakat kota Palembang memiliki sisi religiusitas yang baik, maka semakin religious seseorang, maka semakin mudah baginya untuk menerima ketentuan-ketentuan yang telah diatur agamanya.

Slamet (2019) dalam penelitiannya mengatakan bahwa variabel religiusitas tidak berpengaruh positif terhadap zakat sebagai pengurang pajak disebabkan karena tingkat religiusitas masyarakat muslim pada penelitian ini rendah, sehingga tidak mudah bagi masyarakat muslim pada penelitian ini menerima penerapan zakat sebagai pengurang pajak. Arwana (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak yang menunjukkan bahwa semakin taat seseorang dalam beragama maka semakin yakin terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini zakat sebagai pengurang pajak, semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka semakin tinggi juga moral dalam menjalankan peraturan tersebut. Fuadah (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak yang disebabkan oleh semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka akan semakin berpengaruh dalam menjalankan peraturan zakat sebagai pengurang pajak, religiusitas juga memiliki peran dalam mempengaruhi keputusan moral individu melalui komitmen untuk melaksanakan perintah agama.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berpikir



Keterangan :

1. Variabel terikat (variabel dependen) adalah suatu kondisi yang muncul sebagai respon dari adanya variable bebas. Variable terikat dalam penelitian ini adalah peran zakat sebagai factor pengurang pajak (Y)
2. Variabel bebas (variabel independen) suatu kondisi yang dikenakan atau dikontrol sehingga menimbulkan efek pada objek penelitian, variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang zakat (X_1), pengetahuan tentang pajak (X_2) dan Religiusitas (X_3)

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu, pengetahuan tentang zakat, pengetahuan tentang pajak, dan religiusitas

berdasarkan dari masyarakat kota banda aceh,tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarkat kota banda aceh terhadap pengaruh zakat sebbagai factor pengurang pajak dikota banda aceh mengenai hal tersebut,maka penelitian ini dapat dijadikan bukti yang kuat sebagai dijadikannya landasan untuk mengemukakan pengaruh zakat sebagai factor prngurang pajak di kota band aceh tentunya

2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan yang hendak diteliti. Suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Ilustrasi, proses perumusah hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang hendak diteliti.


H1 : Apakah bukti pengetahuan zakat,pengetahuan pajak,dan raligiusitas masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengaruh zakat sebagai faktor pengurang pajak dikota Banda Aceh

H2 : Apakah bukti pengetahuan zakat masyarakat berpengaruh terhadap pengaruh zakat sebagai factor pengurang pajak di kota Banda Aceh

H3 : Apakah bukti pengatahuan pajak masyarakat berpengaruh terhadap pengaruh zakat sebagai factor pengurang oajak di kota Banda Aceh

H4 : apakah bukti religiusitas masyarakat berpengaruh terhadap pengaruh zakat sebagai factor pengurang pajak di kota Banda Aceh

H5 : apakah bukti pengaruh zakat sebagai factor pengurang pajak dikota Banda Aceh dipengaruhui oleh pengetahuan zakat,pengetahuan pajak,dan religiusitas dari masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dalam jenisnya kuantitatif deskriptif. Sugiyono (2018) suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Penelitian ini menganalisis data-data secara kuantitatif kemudian menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk memperoleh suatu kesimpulan, penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas terhadap zakat sebagai pengurang pajak di Kota Banda Aceh.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kota Banda Aceh, yang dituju pada masyarakat Kota Banda Aceh

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini populasi dan sampel yang digunakan adalah :

3.3.1 Populasi

Sugiyono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Hendryadi (2019) Populasi adalah objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian di tarik kesimpulannya oleh peneliti. Populasi merupakan semua anggota kelompok orang,kejadian atau objek yang dirumuskan secara jelas. Dalam hal ini sebanyak 4.021 PNS pemerintah kota di kantor balai Kota Banda Aceh

3.3.2 Sampel

Sugiyono (2019) Sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi, Apabila sampel terlalu besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, maka sampel yang diambilkan perlu benar-benar representatif. Handayani (2020) Teknik pengambilan sampel atau biasa disebut dengan sampling adalah proses menyeleksi sejumlah elemen dari populasi yang diteliti untuk dijadikan sampel, dan memahami berbagai sifat atau karakter dari subjek yang dijadikan sampel, yang nantinya dapat dilakukan generalisasi dari elemen populasi. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *probalitiy sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono,2019:82) Jenis *probability sampling* yang dipilih metode Disproportinate Stratified Random Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan

bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata tetapi kurang proposional. Salah satu cara menentukan besaran sampel yang memenuhi hitungan itu adalah menggunakan *Raosoft simple size calculator* pada penghitungan, jumlah populasi diisikan pada kolom *population size* dengan *confidence level* 95%, *response distribution* sebesar 50 % dan *margin error* 5%

Gambar 3.1
Hasil penghitungan Besar Sampel

Question	Answer
What margin of error can you accept? <small>5% is a common choice</small>	5 %
What confidence level do you need? <small>Typical choices are 90%, 95%, or 99%</small>	95 %
What is the population size? <small>If you don't know, use 20000</small>	4021
What is the response distribution? <small>Leave this as 50%</small>	50 %
Your recommended sample size is	351

Jumlah besar sampel yang didapat adalah 351 namun, peneliti menggunakan sampel 50 % dari jumlah sampel yang ditentukan hal ini disebabkan karna keterbatasan waktu dan dana oleh karna itu, peneliti menggunakan sebanyak 175 sampel. Penelitian ini dilakukan di Kantor Balai Kota Banda Aceh

3.4 Jenis Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu yang sangat menentukan keberhasilan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data Sugiyono (2019:213). Sementara itu Yusuf (2017) berpendapat bahwa data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama. Metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara *pasif* yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui mengobservasi dengan alat mekanik atau manual, dan *aktif* yaitu melakukan dengan mewawancarai responden secara individu maupun tidak. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah dengan menanyakan kepada responden langsung dengan membagikan angket/kuesioner. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari kuesioner yang berisi pertanyaan yang di berikan kepada masyarakat Kota Banda Aceh

3.4.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2019:213). Sedangkan menurut Yusuf (2017) data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, data ini diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan

penelitian terdahulu. Data sekunder penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen atau literatur-literatur yang erat hubungannya dengan penelitian ini

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2019:137) mengatakan pengumpulan data berkaitan dengan ketepatan cara cara yang digunakan untuk mengumpulkan data data. Maka dari itu instrumen yang telah teruji valid dan reliabilitasnya, belum tentu menghasilkan suatu data yang valid dan reliabel. Pengumpulan data mampu dilakukan dengan berbagai macam aturan, berbagai macam sumber, dan berbagai macam cara. Dalam melakukan pengumpulan data harus dilakukan secara cermat seperti :

3.5.1 Kuesioner

Kuesioner atau angket merupakan instrumen penelitian yang merangkum beberapa pertanyaan atau informasi yang harus dijawab oleh responden. Kuesioner ini memiliki kesamaan terhadap wawancara yang membedakannya ialah kuesioner atau angket ini dilakukannya secara tertulis. Teknik pengumpulan data menggunakan angket ini memiliki keuntungan antara lain ialah, responden bisa menjawab dengan bebas dan waktu relatif lama, dapat digunakan untuk pengumpulan data dari responden yang berjumlah banyak (Makbul, 2021). Dalam penelitian ini data primer yang di peroleh dari kuesioner yang berisi lembaran pernyataan dan pertanyaan yang diberikan kepada masyarakat Kota Banda Aceh

3.6 Skala Pengukuran

Sugiyono (2019) skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Adapun jenis-jenis dari skala penelitian adalah skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Adapun skala pengukuran dalam penelitian ini adalah menggunakan skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian untuk membedakan data, sekaligus mengandung unsur pemeringkatan (ranking), derajat (degree), atau tingkatan (level) melalui penelitian tertentu. Sugiyono (2014) skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala pengukuran dalam penelitian ini adalah

Tabel 3.1
Skala likert

Jawaban	Keterangan	Skor
SS	Sangat setuju	5
S	Setuju	4
N	Netral	3
TS	Tidak setuju	2
STS	Sangat tidak setuju	1

Sumber : Sugiyono (2019)

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan 5 kategori pilihan agar tidak ada variasi diantara jawaban-jawaban yang disediakan

3.7 confirmatory Factor Analysis (CFA)

Confirmatory Factor Analysis (CFA) dalam mengevaluasi model pengukuran untuk menguji validitas dan realibilitas konstruk laten. CFA mensyaratkan jumlah faktor minimal yang harus digunakan yaitu > 3 juga mempunyai ukuran fit untuk mengukur kesesuaian model dengan data penelitian (Bahri & Zamzam,2015). Model analisis faktor CFA berfokus pada bagaimana dan variabel yang diobservasi berhubungan dengan faktor-faktor laten yang mendasarinya. Dengan kata lain,model analisis ini berfokus sejauh mana variabel-variabel yang diobservasi ini dihasilkan oleh konstruk-konstruk laten yang mendasarinya dengan demikian,kekuatan semua jalur regresi dari semua faktor tersebut kearah semua variabel yang diobservasi secara langsung (koefesien regresi/*loading factor*) menjadi focus analisisnya. Karena model ini,khususnya CFA hanya berfokus pada hubungan antara faktor-faktor dan semua variabel yang diukur maka dalam perspektif SEM disebut sebagai *Measurement Model*

Dalam analisis *The Structural Equation Modeling* (SEM) variabel dibagi menjadi sebagai berikut :

1. Variabel Laten (Laten Variabel)

Variabel laten adalah konsep abstrak yang menjadi perhatian yang diamati secara langsung melalui efeknya pada variabel-variabel teramati. Konstruk dapat dibagi kedalam dua macam yaitu sebagai berikut :

- a. Variabel Eksogen, merupakan variabel independen (bebas) yang mempengaruhi variabel dependen (terikat). Konstruk eksogen pada penelitian ini adalah Pengetahuan Zakat (X1), Pengetahuan Pajak (X2), Religiusitas (X3)
- b. Variabel Endogen, merupakan variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen. Konstruk endogen dalam penelitian ini ialah Zakat Sebagai Pengurang Pajak (Y)

2. Variabel Manifest

Variabel manifest ialah variabelnya dipakai sebagai penjelas atau pengukur variabel laten. Variabel manifest bisa dikatakan dengan istilah *observed variabel, measured variabel* atau indikator. Dalam penelitian ini dipakai analisis data SEM (*The structural Equation Modeling*) jadi model ultivariate yang berbentuk analisis persamaan structural

3.8 Teknik Pengujian Instrumen

Untuk mempermudah dalam melakukan modifikasi dapat digunakan indeks modifikasi yang dikalkulasi oleh program tiap

hubungan antar variabel yang diestimasi. Adapun alat pengukuran tersebut meliputi :

1. Uji Validitas

Pada tahap selanjutnya model diinterpretasikan dan dimodifikasi. Bagi model yang tidak memenuhi syarat pengujian yang dilakukan setelah model diestimasi, residu kovariansinya haruslah kecil atau mendekati nol dan distribusi frekuensi dari kovarians residual harus bersifat simetrik. Batas keamanan jumlah residual yang dihasilkan oleh model adalah 1% Nilai *residual values* yang lebih besar atau sama dengan 2,58 diinterpretasikan sebagai signifikan secara statis pada tingkat 1% dan residual yang signifikan ini menunjukkan adanya *prediction error* yang substansial untuk sepasang indikator. Untuk mempermudah dalam melakukan modifikasi dapat digunakan indeks modifikasi yang dikalkulasi oleh program tiap hubungan antar variabel yang diestimasi

2. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas merupakan sistem yang jika digunakan beberapa kali untuk menghitung suatu objek yang sama, akan menghasilkan hasil yang sama (Sugiyono, 2019:121). *Construct Reability*, untuk menentukan nilai Construct Reability dalam penelitian ini digunakan rumus :

$$\text{Construct Reliability} = \frac{(\sum \text{Std. Loading})^2}{(\sum \text{Std. Loading})^2 + \sum \varepsilon_j}$$

Dimana :

Standard loading diperoleh langsung dari *standardized loading* untuk setiap indikator di dapat dari perhitungan AMOS.

$\sum \varepsilon_j$ adalah *measurement error* dari setiap indikator, sedangkan nilai *measurement error* didapat dari 1-standar *loading* (reabilitas indikator). Tingkat reabilitas yang dapat diterima adalah $\geq 0,60$.

1. *Variance Extract*

Supriadi (2018) menjelaskan bahwa *Variance Extract* merupakan koefisien yang menjelaskan varian di dalam indikator yang dapat dijelaskan oleh faktor umum. Sebagian ahli melihat koefisien ini merupakan varian dari estimasi reabilitas kontrak, sebagian lainnya melihat koefisien ini merupakan properti yang mengungkap validitas diskriminan. Rekomendasikan nilai masing-masing harus diatas 0.50 artinya probabilitas indikator di suatu konstruk masuk ke variabel lain lebih rendah (kurang 0.5). Nilai *variance extract* yang dapat diterima adalah minimum 0,05 dengan rumus :

$$\text{Variance Extracted} = \frac{\sum \text{Std. Loading}^2}{\sum \text{Std. Loading}^2 + \sum \varepsilon_j}$$

Dimana:

Standard Loading diperoleh dari *standardized loading* untuk setiap indikator didapat dari perhitungan AMOS. $\sum \varepsilon_j$ adalah *measurement error* dari setiap indikator, dimana *measurement error* di dapat dari $1 - \text{standard loading}^2$.

3.9 Peralatan Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data adalah kegiatan setelah data-data dari seluruh responden atau sumber lain terkumpul melalui hasil wawancara, catatan lapangan (Sugiyono, 2019:147). Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Modeling* (SEM) dan AMOS sebagai uji hipotesisnya. Dalam penerapan SEM pengujian validitas dari berbagai hipotesis model, peneliti akan dihadapkan di beberapa titik dengan keputusan apakah akan menentukan ulang dan memperkirakan kembali model tersebut atau tidak. Meskipun peneliti harus memperhatikan kekurangan diagram jalur ini dalam membangun file input model yang terkait dengan program SEM lainnya, AMOS memfasilitasi proses spesifikasi dengan secara otomatis memasukkan estimasi varians secara default untuk semua factor independen. Dalam menjawab hipotesis pada penelitian ini sehingga analisis data yang dipakai yaitu pendekatan *variance based*

atau *component based* dengan *Analysis of Moment Structure* (AMOS). Menurut kerangka penelitian yang dibentuk, sehingga peneliti memakai SEM (*Structural Equation Model*). SEM merupakan suatu bidang pengkaji statistik yang bisa menggunakan suatu rangkaian berhubungan dengan relatif sulit diukur dengan bersama (Byne, 2009).

3.10 Analisis Konfirmatori Konstruktif

Langkah-langkah SEM terdiri dari 7 tahapan sebagai berikut :

3.10.1 Pengembangan Model dan Konsep Berbasis Teori


Prinsip dalam SEM diharapkan analisis kaitan kausal dan variabel eksogen dan endogen, sampai sekalian memastikan validitasnya dan reliabilitas alat penelitiannya. Hubungan kausal apabila adanya peristiwa nilai berubah pada sebuah variabel bisa merubah suatu variabel lainnya. Pada langkah awalnya pengembangan model, sebagai sebuah model yang mempunyai justifikasi teori atau konsep, adapun pula model tersebut diverifikasi menurut data empirik lewat SEM (Nurhaliza, Kusnandar, dan Perdana., 2022).

3.10.2 Mengkonstruksi Diagram Path

Diagram path amat berguna sebagai petunjuknya jalur hubungan kausal variabel eksogen dan endogennya. Yang mana kaitan kausal yang sudah terdapat justifikasi teorinya dan konsep, visualisasi ke bentuk gambar maka lebih memudahkan melihat dan lebih tertarik. Apabila hubungan kausal itu terdapat

secara konseptual belum fit sehingga bisa dilakukan dalam beberapa model yang nantinya diujikan memakai SEM agar memperoleh model yang lebih sesuai (Sarwono,2010)

Gambar 3.2
Structural Equation Modeling (SEM)



Tabel 3.2
Keterangan diagram path

Variabel Laten Eksogen	
Pengetahuan zakat	
PZ1	Indikator Tahu (<i>know</i>) pengetahuan zakat secara materi yang telah dipelajari sebelumnya
PZ2	Indikator memahami sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang zakat
PZ3	Indikator kesadaran dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu tentang zakat
PZ4	Indikator aplikasi/pengalaman diartikan apabila orang yang telah memahami zakat

	dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi yang lain
Pengetahuan pajak	
PP1	Indikator mengetahui fungsi pajak
PP2	Indikator memahami tata cara membayar pajak
PP3	Indikator mengetahui sanksi pajak
PP4	Indikator mengetahui lokasi pembayaran pajak
Religiusitas	
R1	Indikator keyakinan tingkat sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatik dalam agamanya.
R2	Indikator pengalaman yaitu tingkat sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya
R3	Indikator penghayatan yaitu perasaan-perasaan atau pengalaman-pengalaman keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan.
R4	Indikator pengetahuan yaitu seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, terutama yang didalam kitab suci maupun yang lainnya
R5	Indikator prilaku yaitu dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya didalam kehidupan sosial
R6	Indikator memotivasi
Variabel Endogen	
Zakat sebagai pengurang pajak	
Y1	Indikator sistem zakat sebagai pengurang pajak dapat diterapkan
Y2	Indikator perasaan adil bahwa pemerintah

	dapat menghindari pajak berganda
Y3	Indikator minat untuk membayar zakat dan pajak
Y4	Indikator memotivasi
Y5	Indikator pengetahuan

Sumber: Data diolah (2022)

3.10.3 Structural Equation atau Persamaan Structural

Model persamaan struktural dengan variabel laten dan manifes dengan menggunakan model Linear Structural Relationship sebagai berikut:

Model persamaan struktural:

$$\eta = \beta \eta + \gamma \xi + \zeta$$

Model persamaan pengukuran untuk y:

$$Y = \Lambda \eta + \varepsilon$$

Model persamaan pengukuran untuk x:

$$X = \Lambda \xi + \delta$$

Dengan :

$$E(\zeta) = 0 \quad \text{Cov}(\zeta) = 0 = \Psi$$

$$E(\varepsilon) = 0 \quad \text{Cov}(\varepsilon) = 0 = \Theta_\varepsilon$$

$$E(\delta) = 0 \quad \text{Cov}(\delta) = 0 = \Theta_\delta$$

Keterangan:

Y : variabel manifest untuk variabel laten endogen

X : variabel manifest untuk variabel

laten eksogen

η : (eta), variabel laten endogen

ξ : (ksi), variabel laten eksogen

s : (epsilon), kesalahan pengukuran (error) yang berhubungan dengan Y

δ : (delta), kesalahan pengukuran (error) yang berhubungan dengan Z

ζ : (zeta), kesalahan pengukuran (error) dalam persamaan struktural

γ : (gamma), matriks koefisien jalur untuk hubungan variabel laten endogen dan variabel laten eksogen

β : (beta), matriks koefisien jalur untuk hubungan antar variabel laten endogen

Persamaan struktural (*structural equation*), awalnya dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

Variabel Endogen = Variabel Eksogen + Variabel Endogen + Error

Menurut Gambar 3.1 diatas, sehingga secara sistematis kaitan kausalitas antara konstruk pada penelitian bisa disebutkan sebagai berikut:

$$Y = \beta_1 PZ + \beta_2 PP + \beta_3 R + e \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ (beta): Hubungan langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen

Y = Zakat Sebagai Pengurang Pajak

PZ = Pengetahuan Zakat

PP = Pengatahuan Pajak

R = Religiusitas

Notasi pembentukan model struktural pada SEM bisa juga

dituliskan dengan berbentuk matriks. Tabel dibawah ini membuktikan Penelitian notasi matriks dalam SEM. Adapun persamaan struktural pada penelitian ini bisa dituliskan pada model statistik sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Notasi Matriks SEM

Elemen Model	Keterangan	Nota si	
		Matriks	Elemen
Model Struktural			
Beta	Hubungan dari konstruk endogen ke konstruk Eksogen	B	β_{nn}
Gamma	Hubungan dari konstruk eksogen ke konstruk endogen	r	γ_{nm}
Phi	Korelasi antara konstruk Eksogen		φ_{mm}
Psi	Kesalahan pada persamaan Structural	Ψ	Ψ_n
Model Pengukuran			
Lambda-x	Korespondensi antar indikator eksogen	Λ_x	
Lambda-y	Korespondensi antar indikator endogen	Λ_y	$\Lambda^y qn$
Theta –Delta	Matriks untuk estimasi kesalahan pada indikator konstruk eksogen	\odot_{δ}	δ_{pp}
Theta-Epsilon	Matriks untuk estimasi kesalahan pada indikator konstruk endogen	\odot_{ϵ}	ϵ_{pp}

Dengan:

n : Banyaknya variabel laten eksogen

m : Banyaknya variabel laten endogen

p : Banyaknya variabel manifest untuk variabel laten endogen

q : Banyaknya variabel manifest untuk variabel laten eksogen

3.10.4 Measurement Model

Measurement model atau model pengukuran ialah pengujian indikator yang dipakai pada suatu model agar divalidasi apakah benar-benar bisa menggambarkan sebuah konstruksinya (variabel). Measurement model dilaksanakan dengan metode *Analisis Confirmatory Factor* (Sarwono, 2010).

3.10.5 Memilih Matriks Input

Pada SEM input data berbentuk matriks kovarians jika tujuannya analisi ialah menguji sebuah model yang sudah memperoleh justifikasi teorinya, maka tidak dilaksanakan interpretasinya kepada besaran kepengaruhannya kausalitas dalam jalur-jalur yang terdapat model (Sarwono, 2010).

3.10.6 Menilai adanya masalah indentifikasi

Persoalan yang sering hadir pada model struktural ialah proses pendugaan parameter. Apabila adanya Unidentified atau under identified sehingga proses pendugaan parameter tidak memperoleh sebuah pemecahannya. Adapun kebalikannya jika adanya over identified, dan model yang didapat tidak terpercayanya. Pada analisis

model struktural, biasa ditemukan terdapat masalah yakni dalam proses pendugaan parameter. Beberapa gejala yang biasa hadir akibatnya karena ada ketidakpastiannya mengidentifikasi antara lain:

1. Adanya kesalahan standar yang sangat besar
2. Matrik informasi yang dipaparkan tidak sesuai seperti yang diharapkan
3. Matrik yang didapatkan tidak definitif positif
4. Adanya kesalahan varian yang negatif
5. Adanya korelasi yang besar diantar koefisien hasil dugaan ($> 0,9$)

3.10.7 Evaluasi Goodness of fit (GoF)

Goodness of Fit (GoF) merupakan indikasi perbandingan antara model dengan *observed variable*, di mana terdapat 3 alat ukur *Goodness of Fit* (GoF) yang digunakan yaitu; (1) *Absolute fit Indeces*, (2) *Incremental fit Indeces* dan (3) *Parsimony fit Indeces*. Secara keseluruhan parameter pengukuran *Goodness of Fit* (GoF) menurut Henky Latan pada SEM-Amos dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4
Comparative fit Cut-off untuk Goodness

of Fit Overall Structural Model

Alat Ukur	Index Pengukuran	cut of value	Kesimpulan
	<i>p-value Chi Square</i>	$\geq 0,05$	GoF
<i>Obsolute fit Indeces</i>	CMIN/DF	$< 2,00$	GoF
	GFI	$\geq 0,90$	GoF
	RMSEA	$\leq 0,08$	GoF
Alat Ukur	Index Pengukuran	cut of value	Kesimpulan
<i>Incremental fit Indeces</i>	CFI	$\geq 0,90$	GoF
	TLI	$\geq 0,90$	GoF
	IFI	$\geq 0,90$	GoF
<i>Parsimony fit Indeces</i>	PRATIO	$> 0,60$	GoF
	PCFI	$> 0,60$	GoF

Sumber: Bahry dan Zamzam (2015)

3.11 Interpretasi Modifikasi Model

Pada tahap selanjutnya model diinterpretasikan dan dimodifikasi. Bagi model yang tidak memenuhi syarat pengujian yang dilakukan. Setelah model estimasi, residual kovariansinya haruslah kecil atau mendekati nol dan distribusi frekuensi dari kovarians residual harus bersifat simetrik. Batas keamanan jumlah residual yang dihasilkan oleh model adalah 1%. Nilai *residual values* yang lebih besar atau sama dengan 2,58 diinterpretasikan sebagai

signifikan secara statis pada tingkat 1% dan residual yang signifikan ini menunjukkan adanya *prediction error* yang substansial untuk sepasang indikator. Untuk mempermudah dalam melakukan modifikasi dapat digunakan indeks modifikasi yang dikalkulasi oleh program tiap hubungan antar variabel yang diestimasi.

3.11.1 Uji Normalitas

Asumsi Normalitas Data adalah pengujian untuk mengetahui apakah data yang digunakan mempunyai distribusi normal. Dengan menggunakan kriteria nilai kritis (*critical ratio*) *skewness value* sebesar $\pm 2,58$ pada tingkat signifikansi 0,10. Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam SEM adalah normalitas data. Normalitas dan linearitas sebaran data harus dianalisis untuk melihat apakah asumsi normalitas dipenuhi. Normalitas dapat diuji melalui gambar histogram data. Uji linearitas dapat dilakukan melalui *scatterplots* dari data yaitu dengan memilih pasangan data dan dilihat pola penyebarannya untuk menduga ada tidaknya linearitas (Dimiyati dkk., 2018).

3.11.2 Multikolinieritas Dan Singularitas

Nilai determinan matriks kovarians yang sangat kecil memberikan indikasi adanya problem multikolinieritas atau singularitas. *Treatment* yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan variabel yang menyebabkan multikolinieritas atau singularitas tersebut. Uji multikolinieritas dapat dilihat melalui determinan matrik kovarians, nilai determinan yang sangat kecil atau mendekati nol (Dimiyati dkk., 2018).

3.11.3 Uji Outliers

Outliers merupakan observasi dengan nilai-nilai ekstrim baik secara univariat maupun multivariat yang muncul karena kombinasi karakteristik unik yang dimilikinya dan terlihat sangat jauh berbeda dari observasi-observasi lainnya. Apabila terjadi outlier dapat dilakukan perlakuan khusus pada outlier asal diketahui cara munculnya outlier tersebut (Dimiyati dkk., 2018).

3.12 Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu cara untuk merumuskan variabel yang diukur di lapangan secara singkat dan jelas. Adapun variabel terkait dalam penelitian ini yaitu kepuasan konsumen (Y) dan variabel kualitas pelayanan (X).

1. Zakat Sebagai Pengurang Pajak (Y)

Mengingatkan wajib pajak terkait dengan ketentuan bahwa zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bisa menjadi pengurang pajak penghasilan (PPh). DDTCNews - Ditjen Pajak /DJP (2022).

2. Pengetahuan Zakat (X1)

Yuliana (2017) Pengetahuan zakat adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaat zakat, dampak yang akan diperoleh dari membayar zakat yang akan melahirkan budaya berzakat masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan.

3. Pengetahuan Pajak (X2)

Mardiasmo (2016) Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil. Dari pengertian Pengetahuan Perpajakan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan adalah pemahaman dasar wajib pajak untuk melaksanakan administrasi pajak, menghitung pajak terutang serta mengisi dan melapor surat pemberitahuan dan hal lainnya yang terkait dengan kewajiban perpajakan.

4. Religiusitas (X3)

Muhammad Nasrullah (2015) Religiusitas adalah salah satu faktor pendorong penting dan dapat berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Hal ini didasari atas keputusan konsumen untuk membeli produk tergantung kadar keimanan mereka. Kata “religi” berasal dari bahasa Latin “*ereligio*” yang akar katanya adalah “*religare*” yang berarti “mengikat”, maksudnya adalah bahwa didalam religi (agama) pada umumnya terdapat aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, yang semuanya itu berfungsi untuk mengikat diri seseorang atau kelompok orang dalam hubungannya terhadap Tuhan sesama manusia serta alam sekitarnya.

Tabel 3. 5
Operasional Variabel

No.	Variabel	Indikator	Skala pengukuran
1.	Pengetahuan Zakat (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahu (<i>know</i>) 2. Memahami 3. Kesadaran 4. Aplikasi/ pengalaman (Teza Sintia 2016). 	Likert 1-5
2.	Pengetahuan Pajak (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi pajak 2. Tata cara membayar pajak 3. Sanksi pajak 4. Lokasi pembayaran pajak (Dewi 2017). 	Likert 1-5
3.	Religiusitas (X3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keyakinan 2. Pengalaman 3. Penghayatan 4. Pengetahuan 5. Prilaku 6. Memotivasi (fadhilatul 2019) 	Likert 1-5
4.	Zakat Sebagai Pengurang Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem zakat 2. Perasaan adil 3. Minat 4. Memotivasi 5. Pengetahuan (Oktarina 2022) 	Likert 1-5

3.13 Pengujian Hipotesis

Sesudah mengerjakan analisis data maka dari hasil tersebut akan diuji dalam pengujian hipotesis yang dipakai untuk menentukan dugaan sementara dari hasil penelitian. Hipotesis itu adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2019:63). Agar mengetahui hipotesis penelitian ini diterima atau ditolak, maka perlu melakukan uji hipotesis. Sugiyono (2019:69) menyatakan pada hipotesis statistik terdapat sebagai berikut:

$H_0: \rho = 0,0$ berarti tidak ada hubungan

$H_a: \rho \neq 0$, “tidak sama dengan nol” berarti lebih atau kurang (-) dari nol berarti ada hubungan.

P = nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan.

Pengujian hipotesis secara keseluruhan dilakukan dengan membandingkan nilai F tabel (F_t) dengan F hitung (F_h). Jika F_h lebih besar atau sama dengan F_t , maka H_0 ditolak dan jika F_h kurang dari atau sama dengan F_t maka H_0 diterima. Pengujian hipotesis juga dapat diketahui dengan melakukan uji f (simultan) untuk melihat apakah transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan pada pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan jika f hitung $>$ f table atau nilai signya $<$ 0,05 (Riduwan, 2012). Selanjutnya untuk menguji signifikansi hubungan antar variabel

laten dapat dilihat dari pengujian model pengukuran dan model struktural yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk mengetahui besar tidaknya pengaruh hubungan variabel terhadap variabel lain, AMOS menyajikan pengaruh setiap variabel yang dirangkum dalam efek langsung (*direct effect*), efek tidak langsung (*indirect effect*) dan efek total (*total effect*).

Pengujian hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut:

$H_{01} : \gamma_1 = 0$: Pengetahuan Zakat, Pengetahuan Pajak, dan religiusitas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak

$H_{a1} : \gamma_1 > 0$: Pengetahuan Zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap zakat sebagai pengurang pajak

$H_{02} : \gamma_2 = 0$: Pengetahuan zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak

$H_{a2} : \gamma_2 > 0$: pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

$H_{03} : \gamma_3 = 0$: pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak

$H_{a3} : \gamma_3 > 0$: pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak

$H_{04} : \gamma_4 = 0$: Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

$H_{a4} : \gamma_4 > 0$: Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kota Banda Aceh yang tertuju pada kantor pemerintahan Kota Banda Aceh (Balai kota). Kantor Balai Kota juga merupakan kantor dengan jumlah PNS/ASN terbanyak yang terdiri berbagai macam bagian, sehingga kantor Balai Kota merupakan tempat yang efektif dan efisiensi untuk melakukan penelitian mengenai persepsi muzakki terhadap zakat sebagai pengurang pajak di Kota Banda Aceh

4.2 Teknik Pengujia Instrumen

4.2.1 Uji Validitas

Bahry & Zamzam (2015) menjelaskan mengenai ukuran ketentuan yang dijadikan dasar perbandingan nilai *loading factor* dalam uji validitas yakni, koefisien validitas nilai *loading factor* $>0,30$ dapat dipertimbangkan untuk level minimal, *loading* $>0,40$ bernilai baik, dan nilai *loading factor* $>0,50$ bersifat pratikal. Dalam penelitian ini *cut of value* uji valididtas adalah *loading factor* 0.5. berikut ini hasil penelitian validitas pada pernyataan penelitian

Tabel 4.1
Validitas item Pernyataan

			Estimate
PZ1	<---	pengetahuanzakat	,745
PZ2	<---	pengetahuanzakat	,863
PZ3	<---	pengetahuanzakat	,693
PZ4	<---	pengetahuanzakat	,846
PP1	<---	pengetahuanpajak	,873
PP2	<---	pengetahuanpajak	,914
PP3	<---	pengetahuanpajak	,798
PP4	<---	pengetahuanpajak	,718
R1	<---	Religiusitas	,590
R3	<---	Religiusitas	,825
R4	<---	Religiusitas	,708
R5	<---	Religiusitas	,771
R6	<---	Religiusitas	,800
Y1	<---	Y	,859
Y2	<---	Y	,826
Y3	<---	Y	,800
Y4	<---	Y	,815
Y5	<---	Y	,769

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat indikator yang harus dieliminasi karena memiliki nilai loading factor dibawah 0,50 yakni indikaror R2. Selanjutnya,nilai loading factor setelah eliminasi menunjukkan bahwa indikator pada masing-masing varibael memiliki nilai loading factor lebih besar dari 0,50 yang menunjukkan bahwa indikator pada setiap variabel tersebut valid.

4.2.2 Uji Realibilitas

Uji realibilitas digunakan sebagai alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, apabila pernyataan yang sama. Uji realibilitas dilakukan dengan melihat nilai *Conbach Alpha* (α) masing-masing variabel. Apabila *Conbach Alpha* (α) > 0,60 maka indikator dari variabel dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel

Tabel 4.2
Hasil realibilitas

Variabel	Jumlah Item	Conbach's Alpha		Keterangan
		Nilai (α)	Nilai kritis	
Pengetahuan Zakat	4	0,977	0,60	Handal
Pengetahuan Pajak	4	0,942	0,60	Handal
Religiusitas	5	0,914	0,60	Handal
Zakat sebagai pengurang pajak	5	0,957	0,60	Handal

Sumber : Data Primer diolah, (2023)

Dari table 4.2 diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing sebesar 0,977, 0,942, 0,914 dan 0,957. Dengan demikian seluruh item pernyataan yang digunakan dalam variabel penelitian ini dapat dikatakan reliabel (handal) kecuali nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60

4.3 Deskriptif Karakteristik Responden


Pada penelitian ini melibatkan 175 responden yang merupakan Pegawai Negeri Sipil/PNS di Kota Banda Aceh tepatnya di kantor Balai Kota. Penyebaran kuesioner dilakukan dalam bentuk *google form* dimana selanjutnya dibagikan kepada responden secara *online*. Adapun kuesioner yang dibuat terdiri dari dua bagian, yaitu identitas responden dan pernyataan mengenai masing-masing variabel yang diteliti. Variabel dalam penelitian ini yaitu Pengetahuan Zakat (X1) Pengetahuan Pajak (X2) Religiusitas (X3) dan Zakat Sebagai Pengurang Pajak (Y). Hasil dari penyebaran kuesioner kepada responden selanjutnya diolah untuk dianalisis

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data responden berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Berikut merupakan table mengenai Responden

4.3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data primer yang telah diolah, maka hasil responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.1

Gambar 4.1
Karateristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan Gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa dari 150 responden penelitian terdapat karateristik responden berdasarkan jenis kelamin terdiri atas dua yakni laki-laki dan perempuan. 87 responden perempuan dan 88 responden laki laki.

4.3.2 Karateristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan data primer yang telah diolah, maka hasil responden berdasarkan Pekerjaan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.2

Gambar 4. 2
Karateristik Responden Berdasarkan Pekerjaan



Sumber : Data Primer diolah,(2023)

Berdasarkan Gambar 4.2 diatas menunjukkan bahwa dari 175 responden penelitian terdapat karateristik responden berdasarkan pekerjaan yakni Pegawai Negeri Sipil/PNS di Balai Kota Banda Aceh sebanyak 175 orang.

4.4 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan dilakukan untuk mengetahui jawaban responden terhadap variabel Pengetahuan Zakat, Pengetahuan Pajak, Religiusitas, terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Berdasarkan hasil lapanggan dari 175 responden tentang variabel penelitian yang dikelompokkan dalam satu kategori yang akan digunakan untuk rentang skala likert atas jawaban yang diberikan. Dari 19 pertanyaan yang diajuka menghasilkan skor paling sering muncul (Modus) untuk masing-masing pertanyaan.

4.4.1 Deskriptif Variabel Pengetahuan Zakat

Berikut hasil jawaban yang diperoleh melalui kuesioner.

Tabel 4.3
Hasil Jawaban Kuesioner Variabel Pengetahuan Zakat

	Jawaban					Modus
	STS	TS	N	S	SS	
PZ1	1	2	1	23	148	5
PZ2	2	2	7	19	145	5
PZ3	1	1	2	12	159	5
PZ4	0	3	7	30	135	5
Modus						5

Sumber: Data diolah menggunakan Excel, 2023

Hasil table 4.3 dapat disimpulkan bahwa perhitungan rata-rata pada Variabel Pengetahuan Zakat adalah senilai 5 maknanya bahwa responden merasakan “ Sangat Setuju” pada pernyataan variabel Pengetahuan Zakat. Hal ini menunjukkan bahwa item pernyataan pada Variabel Pengetahuan Zakat responden sudah memahami pengetahuan zakat secara umum

4.4.2 Deskriptif Variabel Pengetahuan Pajak

Berikut hasil jawaban yang diperoleh melalui kuesioner

Tabel 4.4
Kuesioner Variabel Pengetahuan pajak

	Jawaban					Modus
	STS	TS	N	S	SS	
PP1	1	6	13	49	106	5
PP2	1	4	11	61	98	5
PP3	2	5	16	64	88	5
PP4	2	4	14	62	93	5
Modus						5

Sumber : Data diolah menggunakan Excel (2023)

Hasil dari tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa perhitungan rata-rata untuk Variabel Pengetahuan Pajak adalah sebesar 5 maknanya bahwa responden merasakan “Sangat Setuju” pada pernyataan variabel Pengetahuan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa item pernyataan pada variabel Pengetahuan Pajak responden sudah memahami pengetahuan pajak secara umum

4.4.3 Deskriptif Variabel Religiusitas

Berikut hasil jawaban yang diperoleh melalui kuesioner

Tabel 4.5
Hasil Jawaban Kuesioner Variabel Religiusitas

	Jawaban					Modus
	STS	TS	N	S	SS	
R1	2	1	26	67	79	5
R2	0	1	41	72	61	4
R3	0	1	15	69	90	5
R4	0	1	10	72	92	5
R5	1	1	6	62	105	5
R6	1	4	13	64	93	5
Modus						5

Sumber : Data Diolah menggunakan Excel (2023)

Hasil tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa perhitungan rata-rata untuk variabel Religiusitas adalah sebesar 5 maknanya bahwa responden merasakan “sangat setuju” pada pernyataan variabel Religiusitas. Hal ini menunjukkan bahwa item pernyataan pada variabel Religiusitas responden sudah memahami religiusitas secara umum

4.4.4 Deskriptif Variabel Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Berikut hasil jawaban yang diperoleh melalui kuesioner

Tabel 4.6
Hasil Jawaban Kuesioner Variabel Zakat Sebagai Pengurang Pajak

	Jawaban					Modus
	STS	TS	N	S	SS	
Y1	1	2	5	66	99	5
Y2	1	4	10	73	87	5
Y3	1	2	12	61	99	5
Y4	1	3	10	65	96	5
Y5	0	0	10	58	102	5
Modus						5

Sumber : Data diolah menggunakan Excel (2023)

Hasil Tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa perhitungan rata-rata untuk Variabel Zakat Sebagai Pengurang Pajak adalah sebesar 5 maknanya bahwa responden merasakan “sangat setuju” pada pernyataan variabel Zakat Sebagai Pengurang Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa item pernyataan pada Variabel Zakat Sebagai Pengurang Pajak responden sudah memahami Zakat sebagai pengurang pajak secara umum.

4.5 Pengujian Uji Asumsi SEM

Pengujian data dengan menggunakan model analisis SEM juga harus mempertimbangkan pengujian asumsi-asumsi SEM yang terdiri dari pengujian outlier, normalitas, evaluasi nilai residual, multicollinearity dan singularity (Bahri & Zamzam, 2015)

4.5.1 Pengujian *Outlier*

Pengujian outlier adalah salah satu pengujian asumsi SEM yang bertujuan untuk melihat nilai outlier atau nilai ekstrim dari data yang dilakukan observasi. Pengujian asumsi SEM outlier dilakukan dengan dua cara yakni secara univariate outlier dan multivariate outlier. Multivariate outlier dapat dilihat dengan nilai Mahalanobis Distance. Data tidak terindikasi outlier jika nilai p_1 dan p_2 pada hasil Mahalanobis lebih besar dari 0,05

Tabel 4. 7
Multivariate Outlier

Observation number	Mahalanobis d-squared	p_1	p_2
11	92,119	,000	,000
20	76,968	,000	,000
28	73,948	,000	,000
43	68,111	,000	,000
25	65,956	,000	,000
90	62,986	,000	,000
6	59,873	,000	,000
22	59,466	,000	,000
168	58,346	,000	,000
36	57,683	,000	,000
15	57,227	,000	,000
34	55,864	,000	,000
24	55,778	,000	,000
33	54,598	,000	,000
88	50,593	,000	,000
18	46,476	,000	,000
35	46,021	,000	,000
13	45,451	,000	,000
32	45,166	,000	,000

Tabel 4.7-Lanjutan

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
2	39,992	,002	,000
10	39,978	,002	,000
71	39,453	,002	,000
19	36,842	,005	,000
29	35,155	,009	,000
9	34,138	,012	,000
27	33,795	,013	,000
37	32,818	,018	,000
92	32,807	,018	,000
41	31,323	,026	,000
3	31,290	,027	,000
38	30,673	,031	,000
17	30,434	,033	,000
117	30,180	,036	,000
172	29,986	,038	,000
23	29,781	,040	,000
21	29,179	,046	,000
89	29,028	,048	,000
157	28,405	,056	,000
14	27,943	,063	,000
72	26,467	,090	,000
8	26,379	,091	,000
5	25,884	,102	,000
86	25,230	,119	,000
12	23,065	,188	,023
31	23,040	,189	,016
26	22,833	,197	,021
116	22,621	,206	,027
153	21,955	,234	,122
124	21,947	,234	,093

Tabel 4.7-Lanjutan

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
154	21,352	,262	,263
169	21,058	,276	,356
48	21,030	,278	,311
104	20,794	,290	,381
163	20,746	,292	,346
165	20,465	,307	,448
101	20,459	,308	,388
84	19,971	,334	,624
87	19,875	,340	,621
151	19,131	,384	,912
16	19,112	,385	,890
164	19,070	,388	,872
143	19,030	,390	,852
156	18,715	,410	,921
91	18,649	,414	,915
127	18,370	,432	,954
95	18,140	,446	,973
4	17,954	,459	,982
166	17,921	,461	,977
30	17,635	,480	,991
125	17,425	,494	,995
133	17,387	,497	,994
173	16,695	,544	1,000
174	16,695	,544	1,000
175	16,695	,544	1,000
96	16,583	,552	1,000
138	15,285	,642	1,000
147	15,057	,658	1,000
119	14,868	,671	1,000
49	14,854	,672	1,000

Tabel 4.7-Lanjutan

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
170	14,747	,679	1,000
152	14,630	,687	1,000
155	14,383	,704	1,000
171	14,182	,717	1,000
42	14,095	,723	1,000
142	14,043	,726	1,000
58	13,324	,772	1,000
149	13,293	,774	1,000
146	13,029	,790	1,000
100	12,997	,792	1,000
161	12,935	,795	1,000
150	12,652	,812	1,000
121	12,582	,816	1,000
76	12,188	,837	1,000
40	11,676	,864	1,000
7	11,665	,864	1,000
97	11,632	,866	1,000
103	11,362	,878	1,000
158	10,869	,900	1,000
85	10,512	,914	1,000
81	10,406	,918	1,000

Berdasarkan Tabel 4.7 dia atas merupakan hasil *Mahalanobis d-square* sebagian dari total 175 data responden yang dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM). Dari hasil tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa melihat pada output p1 dan p2 memiliki nilai diatas 0,05. Artinya, secara *Multivariate outlier*

data tidak memiliki outlier yang dapat merusak data dan hasil output penelitian

4.5.2 Evaluasi Normalitas Data

Pengujian normalitas data merupakan syarat utama dalam pengujian menggunakan model SEM. Tujuannya adalah untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam SEM menggunakan AMOS dilakukan secara univariate dan multivariate. Data dikatakan normal jika *cr skeweness* dan *c.r cortusis* pada masing-masing indikator berada di bawah 2,58

Tabel 4.8
Uji Normalitas Data

Variabl e	min	max	skew	c,r,	kurtosi s	c,r,
Y5	2,00 0	5,00 0	- 1,449	- 7,823	2,016	5,445
Y4	1,00 0	5,00 0	- 1,568	- 8,468	3,517	9,498
Y3	1,00 0	5,00 0	- 1,485	- 8,017	2,885	7,791
Y2	1,00 0	5,00 0	- 1,400	- 7,560	2,722	7,350
Y1	1,00 0	5,00 0	- 1,752	- 9,463	4,240	11,44 9
R6	1,00 0	5,00 0	- 1,393	- 7,524	2,297	6,202
R5	1,00 0	5,00 0	- 1,689	- 9,120	4,746	12,81 6
R4	2,00 0	5,00 0	-,848	- 4,579	,340	,919
R3	2,00 0	5,00 0	-,818	- 4,420	,021	,055

Tabel 4.8-Lanjutan

Variable	min	max	skew	c,r,	kurtosis	c,r,
R1	1,00 0	5,00 0	- 1,078	-5,820	1,470	3,970
PP4	1,00 0	5,00 0	- 1,506	-8,132	2,733	7,379
PP3	1,00 0	5,00 0	- 1,395	-7,532	2,172	5,866
PP2	1,00 0	5,00 0	- 1,537	-8,300	2,805	7,573
PP1	1,00 0	5,00 0	- 1,576	-8,511	2,335	6,305
PZ4	2,00 0	5,00 0	- 2,338	- 12,626	5,458	14,73 8
PZ3	1,00 0	5,00 0	- 4,964	- 26,808	29,073	78,50 7
PZ2	1,00 0	5,00 0	- 3,168	- 17,111	10,966	29,61 0
PZ1	1,00 0	5,00 0	- 3,840	- 20,741	18,101	48,87 8
Multivariate					289,46 1	71,35 3

Sumber : Data diolah, AMOS (2023)

Dari hasil pengolahan data normalitas yang ditampilkan pada Tabel 4.8 di atas terdapat dua pengujian yakni pengujian normalitas secara *univariate* dan *multivariate*. Pengujian *univariate* dilakukan dengan melihat nilai c.r *skew* dan c.r *kurtosis* kemudian membandingkan dengan nilai ketetapan yaitu lebih besar dari 2,58. Dari hasil di atas bahwa terdapat nilai c.r *skew* pada variabel PZ2 yang memiliki nilai c.r -17,111 yakni lebih besar dari 2,58, dan pada

hasil *c.r kurtosis* variabel PZ2 memiliki nilai *c.r* 29,610 lebih besar dari 2,58. Artinya, secara *univariate* variabel dalam penelitian ini memiliki data yang terdistribusi secara normal. Hal ini juga didukung oleh pengujian normalitas secara *multivariate* yang mana nilai *c.r* adalah sebesar 71,353 yakni diatas 2,58 yang menunjukkan bahwa secara *multivariate* variabel penelitian memiliki data yang terdistribusi secara normal.

4.5.3 Evaluasi Nilai Residual

Pada pengujian SEM nilai residual dapat dilihat pada hasil output *standardized residual*. Di mana, nilai dikatakan terdapat residual yang besar jika nilai *standardized residual* >2,58.

Tabel 4. 9
Evaluasi Nilai Residual

	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	R6	R5	R4	R3	R1	PP4	PP3	PP2	PP1	PZ4	PZ3	PZ2	PZ1
Y5	-.005																	
Y4	.017	-.017																
Y3	-.010	-.024	-.015															
Y2	-.014	.003	.006	-.010														
Y1	-.012	-.030	-.022	.001	-.001													
R6	.013	-.032	.015	-.014	.029	-.002												
R5	-.016	-.002	-.014	.001	.004	.000	.001											
R4	-.012	-.050	-.010	-.034	-.010	.018	.006	-.001										
R3	-.002	-.002	-.019	-.013	.004	-.020	.003	.019	-.001									
R1	.004	-.011	-.010	-.016	.040	.012	-.020	.000	-.009	.007								
PP4	.000	.000	-.012	-.043	-.010	.059	-.011	-.017	-.008	.012	.004							
PP3	.039	-.018	.023	-.016	.039	.061	-.008	.014	-.002	.009	.011	.004						
PP2	.026	.010	.027	-.015	.017	.016	.006	.005	-.015	.013	.009	-.014	-.003					
PP1	-.021	.001	-.010	-.043	-.005	.021	-.028	-.034	-.037	-.017	-.013	.009	.001	.000				
PZ4	-.028	.001	-.018	-.028	-.020	.010	-.033	-.040	-.004	.013	.002	.025	.028	.015	-.003			
PZ3	-.020	-.004	-.023	-.052	-.039	-.025	-.030	-.031	-.027	-.033	-.010	-.043	-.015	-.041	.006	.008		
PZ2	-.001	.021	-.001	-.006	-.015	-.001	-.003	-.047	-.002	-.001	-.010	.000	.006	.000	-.009	.017	.003	
PZ1	-.011	.020	-.013	-.026	-.020	.006	-.006	-.009	.009	-.010	-.014	.014	.006	-.019	-.002	.003	.000	-.005

Sumber : Data diolah, AMOS(2023)

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa nilai *standardized residual* pada masing-masing indikator variabel laten memiliki nilai lebih kecil atau berada di bawah 2,58. Dengan demikian, tidak terdapat nilai residual pada data penelitian.

4.6 Proses dan Hasil Analisis data

Dalam penelitian dibutuhkan sebuah analisis data dan interpretasi yang nantinya dipakai untuk mendapatkan jawaban atas pernyataan- pernyataan penelitian agar dapat mengungkap kejadian tertentu. Maka analisis data ialah proses sederhanakan data ke bentuk yang lebih memudahkan dibaca dan di interpretasi.

Model yang nantinya dipakai pada penelitian ini yakni model berkualitas atau hubungan atau pengaruh dan sebagai pengujian hipotesis yang diajukan, sehingga teknik analisis yang digunakan adalah SEM (*Structural Equation Models*). Pemakaian metode analisis SEM. SEM bisa menemukan dimensi-dimensi dari suatu konstruk dan disaat yang bersamaan dalam mengukur pengaruh atau derajatnya kaitan diantar faktor yang sudah diidentifikasi dimensi-dimensi tersebut (Fedinand, A.T., 2011)

Seperti yang sudah diketahui bahwa penelitian ini diberlakukannya analisis memakai SEM (*Structural Equation models*) untuk mengupayakan uji hipotesis model penelitian tersebut berisikan 19 indikator dalam uji terdapat kaitan kasualitas antara variabel-variabel yang dihipotesis.


4.6.1 Analisis Faktor Konfirmatori (*Confirmatory Faktor Analysis*)

Analisis faktor konfirmatori merupakan tahapan ukur kepada indikator yang membentuk variabel laten pada model penelitian. Variabel-variabel laten atau konstruk yang dipakai dalam model

penelitian ini berisikan 3 variabel eksogen (Pengetahuan Zakat, Pengetahuan Pajak, dan Religiusitas) dan 1 variabel endogen (Zakat Sebagai Pengurang Pajak) dengan jumlah semua indikator jumlahnya 19. Seperti analisis faktor biasa, tujuannya dari analisis faktor konfirmatori yaitu sebagai pengujian unidimensi malitas atas indikator-indikator pembentukan tiap-tiap variabel latennya. Kemudian akan dikaji hasil analisis faktor konfirmatori tiap-tiap modelnya.

Hasil pengolahan data dalam menganalisis faktor konfirmatori pada seluruh konstruk dalam penelitian ini pada Gambar 4.3

Gambar 4.3
Analisis Faktor Konfirmatorik Konstruk



Hasil *loading factor* sesudah dilakukannya eliminasi indikator sebagai berikut :

Tabel 4.10
Loading Faktor Terhadap Variabel

			Estimate
PZ1	<---	pengetahuanzakat	,745
PZ2	<---	pengetahuanzakat	,863
PZ3	<---	pengetahuanzakat	,693
PZ4	<---	pengetahuanzakat	,846
PP1	<---	pengetahuanpajak	,873
PP2	<---	pengetahuanpajak	,914
PP3	<---	pengetahuanpajak	,798
PP4	<---	pengetahuanpajak	,718
R1	<---	Religiusitas	,590
R3	<---	Religiusitas	,825
R4	<---	Religiusitas	,708
R5	<---	Religiusitas	,771
R6	<---	Religiusitas	,800
Y1	<---	Y	,859
Y2	<---	Y	,826
Y3	<---	Y	,800
Y4	<---	Y	,815
Y5	<---	Y R A N I R Y	,769


Sumber : Data primer 2023 (diolah dengan Amos)

4.6.2 Analisis *Structural Equation Modeling* (SEM)

Adapun analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) secara *full model* dilakukan sesudah analisis dari indikator-indikator pembentukan variabel laten yang diujikan dengan *confirmatory factor analysis*. Analisis hasil pengolahan data dalam tahapan *full model* SEM dilakukannya memakai pengujian kesesuaian dan uji

statistic. Hasil pengolahan data dalam analisis *full model* SEM terdapat dalam Gambar 4.4

Gambar 4.4
Hasil Pengujian Structural Equation Modeling (SEM)



Dari hasil *Goodness of fit* (GoF) gambar 4.6 diperoleh nilai Chi-square = 139,692 tergolong baik. Sementara χ^2/df CMIN/DF = 1,356 RMSEA = 0,042 GFI= 0,926 TLI= 0,977 CFI= 0,984 dan dimana nilai-nilai tersebut telah memenuhi kriteria dan menunjukkan *fit*. Maka bisa dinyatakan terhadap pengaruh dari tiap tiap variabelnya yaitu Pengetahuan Zakat, Pengetahuan Pajak, dan Religiusitas terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak serta adanya kepengaruhan yang tidak langsung terhadap Zakat Sebagai

Pengurang Pajak melalui Pengetahuan Zakat, Pengetahuan Pajak, dan Religiusitas.

4.7 Pengujian Hipotesis

Setelah seluruh hasil asumsi sesuai, kemudian dilaksanakannya uji hipotesis yang diajukan pada bab sebelumnya. Uji 7 hipotesis penelitian tersebut dilaksanakan dengan dasar nilai *Critical Ratio* (CR) dari sebuah hubungan kausalitas dari hasil pengolahan SEM dalam tabel 4.11 berikut:

Tabel 4. 11
Standarized Regression Weight Structural Equation Model
(Total Effect)

			Estimate	S,E	C,R,	P	Label
Y	<--	pengetahuan zakat	,282	,132	2,141	,032	par_1
Y	<--	pengetahuan pajak	-,027	,072	-,377	,706	par_2
Y	<--	Religiusitas	1,117	,144	7,728	***	par_3

4.7.1 Pengaruh Pengetahuan Zakat terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Pengaruh Pengetahuan Zakat terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak, berdasarkan hasil output pengujian hipotesis memperoleh nilai C.R $2,141 > 1,65$ dan nilai *p-value* sebesar $0,032 < 0,05$ Maka H_{01} ditolak H_{a1} diterima. Hal ini berarti variabel

Pengetahuan Zakat berpengaruh signifikan dan positif terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak

4.7.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak berdasarkan hasil output pengujian hipotesis memperoleh nilai C.R $-0,377 < 1,65$ dan nilai *p-value* sebesar $0,706 > 0,05$ Maka H_{02} diterima H_{a2} ditolak . Hal ini berarti variabel Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak

4.7.3 Pengaruh Religiusitas terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Pengaruh Religiusitas terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak berdasarkan hasil memiliki hubungan positif dan sangat signifikan. Dikatakan sangat signifikan karena memperoleh nilai C.R $7,728 > 1,65$ dan nilai *p-value* sebesar $(***) < 0,05$ maka H_{03} ditolak H_3 diterima.

4.8 Analisis Pengaruh Variabel Eksogen dan Variabel Endogen

Analisis pengaruh tersebut perlu dilakukan supaya kita mengetahui besaran pengaruh variabel eksogen kepada variabel endogen adapun dengan langsung ataupun tidak langsung. Besar kepengaruhan tiap-tiap variabelnya eksogen kepada variabel

endogen secara langsung terlihat dalam Tabel 4.12 lalu berpengaruh secara tidak langsung terlihat dalam tabel 4.13

Tabel 4.12
Pengaruh Langsung yang Distandarisasi

	Religiusitas	pengetahuanpajak	pengetahuanzakat	Y
Y	,864	-,032	,191	,000

Data primer diolah menggunakan AMOS 2023

Dari tabel 4.1 bisa dilihat adanya pengaruh langsung dari Religiusitas terhadap Zakat sebagai pengurang pajak sebesar 0,864. Pengetahuan Pajak terhadap Zakat sebagai pengurang pajak -0,032. Pengetahuan Zakat terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak sebesar 0,191.

Tabel 4.13
pengaruh Tidak Langsung yang Distandarisasi

	Religiusitas	pengetahuanpajak	pengetahuanzakat	Y
Y	,000	,000	,000	,000

Data primer diolah menggunakan AMOS 2023

Dari Tabel 4.16 membuktikan bahwa tidak ada pengaruh secara tidak langsung dari tiap tiap variabelnya dengan variabel-variabel lainnya, sehingga menunjukkan bahwa setiap variabel eksogen berpengaruh langsung terhadap variabel endogen.

4.9 Pembahasan

4.9.1 Pengaruh Pengetahuan Zakat Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Pengaruh Pengetahuan Zakat terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak, berdasarkan hasil output pengujian hipotesis memperoleh nilai $C.R$ 2,141 > 1,65 dan nilai p -value sebesar 0,032 < 0,05 Maka H_{01} ditolak H_{a1} diterima. Hal ini berarti variabel Pengetahuan Zakat berpengaruh signifikan dan positif terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak, dalam penelitian ini atribut keandalan yang paling mempengaruhi yaitu PZ2 dengan nilai estimate 0,863 yang menjelaskan bahwa masyarakat akan membayar sebahagian zakat mereka sebanyak 2,5 % dari kekayaan masyarakat itu sendiri jika zakat diberlakukan untuknya. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Hasil penelitian Tsuroyya (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan zakat tidak berpengaruh positif terhadap zakat sebagai pengurang pajak dikarenakan zakat sebagai pengurang pajak tidak berpengaruh dengan kehidupan masyarakat karna, jumlah zakat yang tergolong kecil dibandingkan pajak yang masyarakat bayarkan namun, hasil penelitian ini didukung oleh Hantoro (2022) dan Oktarina (2022) menjelaskan bahwa variabel pengetahuan zakat secara persial berpengaruh positif signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan zakat yang baik akan memberikan input yang positif terkait kelebihan dan

keuntungan yang masyarakat akan dapatkan jika sistem penerapan zakat sebagai pengurang pajak ini diterapkan di Kota Banda Aceh

4.9.2 Pengetahuan Pajak Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak berdasarkan hasil output pengujian hipotesis memperoleh nilai C.R $-0,377 < 1,65$ dan nilai *p-value* sebesar $0,706 > 0,05$ Maka H_{02} diterima H_{a2} ditolak . Hal ini berarti variabel Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak. Hal ini berarti variabel Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak. Dalam penelitian Aula(2021) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap zakat sebagai pengurang pajak dimana pemahaman terhadap aturan dan fungsi pajak mampu mendorong meningkatkan pengetahuan terhadap regulasi zakat sebagai pengurang pajak hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Oktarina (2022) menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak, dengan demikian, hasil dari temuan ini sejalan dengan hasil temuan pada penelitian Oktarina(2022). Sehingga dapat dikatakan Pengetahuan Pajak yang tidak baik akan memberikan input yang negatif terkait kelebihan dan keuntungan Zakat sebagai Pengurang Pajak yang masyarakat akan dapatkan jika zakat sebagai pengurang pajak diterapkan di Kota Banda Aceh

4.9.3 Pengaruh Religiusitas Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Pengaruh Religiusitas terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak berdasarkan hasil memiliki hubungan positif dan sangat signifikan. Dikatakan sangat signifikan karena memperoleh nilai $C.R$ $7,728 > 1,65$ dan nilai p -value sebesar (***) $< 0,05$ maka H_0 ditolak H_3 diterima. Hal ini berarti variabel Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Dalam penelitian ini atribut keandalan yang paling mempengaruhi yaitu R3 dengan nilai estimate 0,825 yang artinya masyarakat dapat menerima bahwa system zakat sebagai pengurang pajak ini lebih baik dan menguntungkan

Hasil penelitian ini didukung oleh Oktarina (2022) menyatakan bahwa variabel religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak, disebabkan karena masyarakat Palembang memiliki sisi religiusitas yang baik. Dalam penelitian Arwana (2022) menyatakan bahwa Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Dengan demikian hasil temuan ini sejalan dengan hasil temuan penelitian Arwana(2022), sehingga dapat disimpulkan maka semakin religius seseorang, maka semakin mudah baginya untuk menerima ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalam agamanya

4.9.4 Pengaruh Langsung dari Pengetahuan Zakat, Pengetahuan Pajak, dan Religiusitas terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Dari tabel 4.15 bisa dilihat adanya pengaruh langsung dari Religiusitas terhadap Zakat sebagai pengurang pajak sebesar 0,864. Pengetahuan Pajak terhadap Zakat sebagai pengurang pajak -0,032. Pengetahuan Zakat terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak sebesar 0,191. Dalam penelitian Oktarina (2022) menyatakan bahwa penegetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pengetahuan Pajak, Religiusitas terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak terdapat pengaruh langsung dari tiap variabelnya. Dengan demikian dapat disimpulkan hasil temuan ini sejalan dengan hasil temuan terdahulu, setiap variabel memiliki nilai yang menunjukkan adanya pengaruh antara variabel eksogen dan variabel endogen, sehingga memberikan input yang positif terkait kelebihan dan keuntungan yang masyarakat akan dapatkan jika sistem zakat sebagai pengurang pajak ini diterapkan di Kota Banda Aceh.

4.9.5 Pengaruh Tidak Langsung dari Pengetahuan Zakat, Pengetahuan Pajak, dan Religiusitas terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Dari Tabel 4.16 membuktikan bahwa tidak ada pengaruh secara tidak langsung dari tiap variabelnya dengan variabel-

variabel lainnya, sehingga menunjukkan bahwa setiap variabel eksogen berpengaruh langsung terhadap variabel endogen. Dalam penelitian Oktarina (2022) variabel pengetahuan tentang zakat, pengetahuan tentang pajak, dan religiusitas berpengaruh secara langsung terhadap zakat sebagai pengurang pajak sebesar 59,1% dengan demikian dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen yang artinya penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan Zakat berpengaruh signifikan dan positif terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Kota Banda Aceh
2. Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Kota Banda Aceh
3. Religiusitas berpengaruh terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Kota Banda Aceh
4. Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pengetahuan Pajak, Religiusitas berpengaruh secara bersama-sama terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak di Kota Banda Aceh

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Akademik (Teoritis)

Untuk kepentingan lebih lanjut, ada beberapa saran dari peneliti ajukan yang dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat menyusuri penelitian-penelitian kebuah banyak dan relecan dengan penelitian ini guna untuk mendapat perbabndingan yang menyeluruh dan lengkap maka peneliti berikutnya bisa memperoleh hasil yang lebih optimal dan akurat
2. Peneliti menyarankan juga untuk peneliti selanjutnya agar melaksanakan penelitian tentang Persepsi Muzakki terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak terhadap objek penelitian lain, yakni dengan memakai faktor/variabel lainnya yang tidak ditelitikan pada penelitian ini yang bisa mempengaruhi variabel-variabel tersebut


5.2.2 Bagi Praktis (Operasional)

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka dapat dirangkum beberapa saran sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang pengaruh pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas terhadap pzakat sebagai pengurang pajak di Kota Banda Aceh yang perlu dilakukan tingkat sosialisasinya kepada masyarakat dibawah naungan pemerintah
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai positif bagi pemerintah dan masyarakat bahwa dengan adanya faktor faktor seperti pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas dapat

berengerauh terhadap zakat dijadikan sebagai pengurang pajak khususnya bagi pemerintah dan masyarakat Kota Banda Aceh

3. Perlu adanya perhatian yang lebih intensif dari pihak pemerintah dalam rangka mendorong dan memfasilitasi agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat dilakukan secara profesional, amanah dan transparan, sehingga pengelolaan zakat akan dapat tercapai
4. Upaya peningkatan pemahaman pembayaran zakat dan pembayaran pajak terhadap masyarakat luas masih terus di perhatikan dan ditingkatkan, mengingat hasil analisa menunjukkan bahwa ada hubungan antara pembayaran zakat terhadap pengurang pembayaran pajak




DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Ahsanul, H. (2015). *Tax Deduction Through Zakat An Empirical Investigation On Muslim In Malaysia*. Jurnal ekonomi dan manajemen, 7(2), 28. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>
- Ali, R. (2014). *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal al-adl, 7(1), 19. <https://core.ac.uk>
- Andi, S. (2018). *Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama*. Jurnal keislaman, kemasayarakatan, dan kebudayaan, 19(1), 12. <https://jurnal.uinbanten.ac.id>
- Arwana, S., Andika, R., Duriani. (2022). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Muslim Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*. Jurnal akuntansi, 15. <http://repository.umpalopo.ac.id/2047/>
- Aula, A., Fuadah, J., Maimun, S., Eko S., Ngadiyono. (2021). *Zakat As Tax Reduction : Study Of Muslim Community Perception In Indonesia And Malaysia*. Jurnal ekonomi dan bisnis islam, 7(2), 23. <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS>
- Enny, A. (2015). *Hukum Pajak Dan Penerepannya Untuk Kesejahteraan Social*. Jurnal hukum pajak, 18(3), 12. <https://jurnal.unpal.ac.id>
- Fuadi. (2014). *Urgensi Pengaturan Zakat Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit) Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang*

- Pemerintahan Aceh. Jurnal ilmu syariah dan hukum*,48(2), 25. <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/124>
- Irham, P .(2021). *Pengaruh Pengetahuan Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Dan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Merupakan Variabel Moderating Di Era Covid 19.* *Jurnal hukum ekonomi syariah*,2(2), 17. <https://tadayun.org/index.php/tadayun>
- Iskandar. (2019). *Zakat sebagai Pengurang Kewajiban Pembayaran Pajak : adilkah bagi umat Islam ?.* *Jurnal ius civile*,3(1), 10. <https://journal.umpr.ac.id/>
- Januardi . (2018). *Zakat dalam perspektif hukum positif di Indonesia,* *Jurnal masyarakat dan filantropi islam*,1(1), 10. <http://repository.radenfatah.ac.id>
- Kementrian Agama RI, *Buku Panduan Zakat.* Jakarta,2012.
- Mella, R., Abdullah., Fadhli . (2021). *Pengaruh Pengetahuan Zakat,Pendapatan, Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku UMKM Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu.* *Jurnal akuntansi*, 11(1), 13. <https://ejournal.unib.ac.id>
- M. Yusuf, & Tabagus, I .(2017). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Zakat, Dan Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* *Jurnal ilmiah ilmu administrasi* ,9(2), 21. <https://ojs.stiami.ac.id/>

- Oktarina, P., Pandriadi., Saskia, J .(2022). *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pajak, Dan Religiusitas Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak*. Jurnal surplus ekonomi manajemen dan akuntansi,2(1), 10. <http://ejournal.iba.ac.id>
- Rahmah, F.(2013). *Zakat Dan Pajak Perspektif Islam*. Jurnal syariah,6(1), 12. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v6i1.63>
- Safwan, K. (2021). *Hikmah Zakat Fenomena Perilaku Muzakki Menunaikan Zakat Atas Profesi Di Kota Langsa Provinsi Aceh*. Jurnal ekonomi syariah dan bisnis islam,4(2), 8. <http://ejournal.unma.ac.id>
- Slamet, W., M.Saddam., Syahril, D .(2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak*. Jurnal akuntansi ilmiah, 9(1), 6. <https://jurnal.ibik.ac.id>
- Sri, N. (2015) *Factors on Zakat (Tithe) Preference as a Tax Deduction in Aceh, Indonesia*. Jurnal internasional islam nusantara,3(1), 20. <http://dx.doi.org/10.15575/ijni.v3i1.133>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, cv.
- Tutik, S. (2019). *Mengukur Pengaruh Kesadaran Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Karyawan Lepas*. Jurnal bisnis dan akuntansi unsurya,4(2), 15. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id>
- Wahyu, A.M., Afifudin, M. Cholid .(2018). *Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Tax Income Dengan*

Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Jurnal ekonomi dan bisnis islam,7(6), 14.
<http://riset.unisma.ac.id/>



LAMPIRAN

Lampiran 1 kuesioner

Persepsi Muzakki Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Kota Banda Aceh

A. DATA RESPONDEN

Mohon beri tanda (√) pada pilihan anda :

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Perempuan

Pekerjaan : Pegawai ASN/PNS

B. PETUNJUK PENGISIAN

Berikut petunjuknya:

1. Daftar pertanyaan yang ada dibawah ini mohon diisi dengan teliti, jujur, dan merupakan pendapat pribadi.
2. Daftar pertanyaan ini dibuat untuk mengetahui penilaian Saudara mengenai hal-hal yang di tanyakan.
3. Jawaban yang anda berikan hanya akan digunakan oleh peneliti sebagai data penelitian untuk penyelesaian skripsi.
4. Berilah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda checklist (√) pada kotak yang disediakan.
5. Peneliti mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan bantuan Saudara. Aternatif pilihan :

SS : Sangat Setuju (5)

S : Setuju (4)

N : Netral (3)

TS : Tidak Setuju (2)

STS : Sangan Tidak Setuju (1)

No	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS	Pengukuran
Pengetahuan Zakat (X1)							
1	Dengan membayar zakat saya sangat yakin dengan kondisi ekonomi umat Islam akan lebih baik						Skala likert 1-5
2	Saya harus membayar zakat 2,5% dari kekayaan saya jika zakat berlaku untuk saya						
3	Saya percaya zakat hukumnya wajib di agama Islam						
4	Saya tahu minimum (nishab) harta yang dikenakan zakat dalam islam						
Pengetahuan Pajak (X2)							
1	Saya memiliki pengetahuan yang cukup tentang tarif pajak menurut undang-undang perpajakan di Indonesia						Skala likert 1-5
2	Saya tahu jumlah setiap pajak yang harus saya bayar kepada pemerintah						
3	Saya tahu bahwa dirjen pajak telah memberikan informasi yang						

	cukup untuk memotivasi masyarakat muslim tentang sistem “zakat sebagai pengurang pajak di kota Banda Aceh”						
4	Saya tahu bahwa lembaga zakat telah memberikan informasi yang cukup untuk memotivasi masyarakat muslim tentang sistem “zakat sebagai pengurang pajak di Kota Banda Aceh”						
Religiusitas (X3)							Pengukuran
1	Informasi dari buku-buku dan artikel-artikel tentang agama membuat saya memilih sistem “zakat sebagai pengurang pajak di Kota Banda Aceh”						Skala likert 1-5
2	Kajian-kajian tentang agama memberikan pemahaman kepada saya untuk memilih kebijakan ini tanpa ragu						
3	Di dalam agama saya system zakakt						

	sebagai pengurang pajak ini lebih baik dan menguntungkan						
4	Saya merasa sistem zakat sebagai pengurang pajak ini merupakan salah satu tugas pemerintah di bidang keagamaan						
5	Saya yakin bahwa sistem zakat sebagai pengurang pajak ini adalah kebijakan yang bagus untuk umat islam						
6	Saya akan mengajak orang lain untuk menerima system zakat sebagai pengurang pajak ini karena saya merasa ini adalah hak mereka untuk tidak membayar lagi pajak ketika mereka telah menunaikan zakatnya						
Zakat sebagai pengurang Pajak (Y)							Pengukuran
1	Saya rasa sistem zakat sebagai						Skala likert 1-5

	pengurang pajak ini bisa diterima						
2	Saya merasa nyaman saat menjalani system zakat sebagai pengurang pajak						
3	Saya merasa diperlakukan adil oleh pemerintah karena saya dapat menghindari pajak berganda atas penghasilan saya						
4	Saya yakin system zakat sebagai pengurang pajak di Kota Banda Aceh akan memotivasi umat islam untuk membayar zakat dan pajaknya						
5	Pemerintah mengizinkan masyarakat untuk menerima pengurangan pajak melalui jumlah zakat yang telah mereka bayarkan						

Lampiran 2 Tabulasi Data

P Z 1	P Z 2	P Z 3	P Z 4	P P 1	P P 2	P P 3	P P 4	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	Y 1	Y 2	Y 3	Y 4	Y 5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	3	5	3	4	3	3	5	5	5	5	4	4	5	5	5
5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	3	4	5	5	4	5
5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3
4	3	5	2	2	3	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	4	4	3	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	5
5	3	5	5	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	1	1	2	2	2	4	2	4	4	4	4	5	4	4	4	4	2	2
4	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
5	3	5	4	2	2	2	2	3	4	4	4	4	2	2	2	3	3	3
4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4
5	5	5	4	1	1	1	1	3	4	5	4	4	4	4	4	3	4	5
4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5
4	1	4	3	2	2	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	5	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	2	2	3	4	4	4
4	2	5	4	3	3	4	4	1	3	2	4	1	3	1	1	3	1	2
5	5	5	5	4	3	3	4	3	5	4	3	4	4	4	4	5	5	4
2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	1	2	2
5	5	5	5	3	4	3	4	4	5	4	3	5	3	4	4	3	4	3
5	5	4	4	3	4	4	3	4	5	4	4	5	4	3	4	3	3	5
5	5	5	3	3	3	2	1	1	3	3	5	5	3	4	5	3	4	3
5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4
5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
2	5	5	4	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	5	5	4	5	3	3	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4

5	5	5	5	4	4	4	3	3	3	5	5	5	5	4	5	5	5		
5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5		
5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5		
5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5		
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4		
5	5	5	5	4	4	5	4	4	3	5	4	5	5	5	5	5	4	5	
5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	
5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	5	5	5	5	5	5	4	5	
5	5	5	4	5	4	5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	
5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	
5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	
5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	5	5	5	5	5	5	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	5	4	4	3	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5
5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	4	4	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5

5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	
5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	
5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	5	5	5	5	4	4	5	4	4	
5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	
5	5	5	5	5	5	4	3	3	3	4	4	4	1	4	5	5	5	4	
5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	
5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	
5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	
5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	
5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	



Lampiran 3 Tabel Karakteristik Responden

No	Keterangan	Frekuensi	Persentasi
1	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	88	50,3%
	Perempuan	87	49,7%
	Total	175	100%
2	Pekerjaan		
	ASN/PNS	175	100%

Lampiran 4 Uji Validitas

			Estimate
PZ1	<---	pengetahuanzakat	,745
PZ2	<---	pengetahuanzakat	,863
PZ3	<---	pengetahuanzakat	,693
PZ4	<---	pengetahuanzakat	,846
PP1	<---	pengetahuanpajak	,873
PP2	<---	pengetahuanpajak	,914
PP3	<---	pengetahuanpajak	,798
PP4	<---	pengetahuanpajak	,718
R1	<---	Religiusitas	,590
R3	<---	Religiusitas	,825
R4	<---	Religiusitas	,708
R5	<---	Religiusitas	,771
R6	<---	Religiusitas	,800
Y1	<---	Y	,859
Y2	<---	Y	,826
Y3	<---	Y	,800
Y4	<---	Y	,815
Y5	<---	Y	,769

Lampiran 5 Uji Realibilitas

Variabel	Jumlah Item	Conbach's Alpha		Keterangan
		Nilai (α)	Nilai kritis	
Pengetahuan Zakat	4	0,977	0,60	Handal
Pengetahuan Pajak	4	0,942	0,60	Handal
Religiusitas	5	0,914	0,60	Handal
Zakat sebagai pengurang pajak	5	0,957	0,60	Handal

Lampiran 6 uji Outlier

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
11	92,119	,000	,000
20	76,968	,000	,000
28	73,948	,000	,000
43	68,111	,000	,000
25	65,956	,000	,000
90	62,986	,000	,000
6	59,873	,000	,000
22	59,466	,000	,000
168	58,346	,000	,000
36	57,683	,000	,000
15	57,227	,000	,000
34	55,864	,000	,000
24	55,778	,000	,000
33	54,598	,000	,000
88	50,593	,000	,000
18	46,476	,000	,000
35	46,021	,000	,000
13	45,451	,000	,000
32	45,166	,000	,000
2	39,992	,002	,000
10	39,978	,002	,000
71	39,453	,002	,000
19	36,842	,005	,000

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
29	35,155	,009	,000
9	34,138	,012	,000
27	33,795	,013	,000
37	32,818	,018	,000
92	32,807	,018	,000
41	31,323	,026	,000
3	31,290	,027	,000
38	30,673	,031	,000
17	30,434	,033	,000
117	30,180	,036	,000
172	29,986	,038	,000
23	29,781	,040	,000
21	29,179	,046	,000
89	29,028	,048	,000
157	28,405	,056	,000
14	27,943	,063	,000
72	26,467	,090	,000
8	26,379	,091	,000
5	25,884	,102	,000
86	25,230	,119	,000
12	23,065	,188	,023
31	23,040	,189	,016
26	22,833	,197	,021
116	22,621	,206	,027
153	21,955	,234	,122
124	21,947	,234	,093
154	21,352	,262	,263
169	21,058	,276	,356
48	21,030	,278	,311
104	20,794	,290	,381
163	20,746	,292	,346
165	20,465	,307	,448
101	20,459	,308	,388
84	19,971	,334	,624
87	19,875	,340	,621
151	19,131	,384	,912
16	19,112	,385	,890

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
164	19,070	,388	,872
143	19,030	,390	,852
156	18,715	,410	,921
91	18,649	,414	,915
127	18,370	,432	,954
95	18,140	,446	,973
4	17,954	,459	,982
166	17,921	,461	,977
30	17,635	,480	,991
125	17,425	,494	,995
133	17,387	,497	,994
173	16,695	,544	1,000
174	16,695	,544	1,000
175	16,695	,544	1,000
96	16,583	,552	1,000
138	15,285	,642	1,000
147	15,057	,658	1,000
119	14,868	,671	1,000
49	14,854	,672	1,000
170	14,747	,679	1,000
152	14,630	,687	1,000
155	14,383	,704	1,000
171	14,182	,717	1,000
42	14,095	,723	1,000
142	14,043	,726	1,000
58	13,324	,772	1,000
149	13,293	,774	1,000
146	13,029	,790	1,000
100	12,997	,792	1,000
161	12,935	,795	1,000
150	12,652	,812	1,000
121	12,582	,816	1,000
76	12,188	,837	1,000
40	11,676	,864	1,000
7	11,665	,864	1,000
97	11,632	,866	1,000
103	11,362	,878	1,000

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
158	10,869	,900	1,000
85	10,512	,914	1,000
81	10,406	,918	1,000

Lampiran 7 Uji Normalitas


Variable	min	max	skew	c,r,	kurtosis	c,r,
Y5	2,000	5,000	-1,449	-7,823	2,016	5,445
Y4	1,000	5,000	-1,568	-8,468	3,517	9,498
Y3	1,000	5,000	-1,485	-8,017	2,885	7,791
Y2	1,000	5,000	-1,400	-7,560	2,722	7,350
Y1	1,000	5,000	-1,752	-9,463	4,240	11,449
R6	1,000	5,000	-1,393	-7,524	2,297	6,202
R5	1,000	5,000	-1,689	-9,120	4,746	12,816
R4	2,000	5,000	-,848	-4,579	,340	,919
R3	2,000	5,000	-,818	-4,420	,021	,055
R1	1,000	5,000	-1,078	-5,820	1,470	3,970
PP4	1,000	5,000	-1,506	-8,132	2,733	7,379
PP3	1,000	5,000	-1,395	-7,532	2,172	5,866
PP2	1,000	5,000	-1,537	-8,300	2,805	7,573
PP1	1,000	5,000	-1,576	-8,511	2,335	6,305
PZ4	2,000	5,000	-2,338	-12,626	5,458	14,738
PZ3	1,000	5,000	-4,964	-26,808	29,073	78,507
PZ2	1,000	5,000	-3,168	-17,111	10,966	29,610
PZ1	1,000	5,000	-3,840	-20,741	18,101	48,878
Multivariate					289,461	71,353

A R - R A N I R Y

Lampiran 8 Evaluasi Nilai *Residual*


	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	R6	R5	R4	R3	R1	PP4	PP3	PP2	PP1	PZ4	PZ3	PZ2	PZ1
Y5	-.005																	
Y4	.017	-.017																
Y3	-.010	-.024	-.015															
Y2	-.014	.003	.006	-.010														
Y1	-.012	-.030	-.022	.001	-.001													
R6	.013	-.032	.015	-.014	.029	-.002												
R5	-.016	-.002	-.014	.001	.004	.000	.001											
R4	-.012	-.050	-.010	-.034	-.010	.018	.006	-.001										
R3	-.002	-.002	-.019	-.013	.004	-.020	.003	.019	-.001									
R1	.004	-.011	-.010	-.016	.040	.012	-.020	.000	-.009	.007								
PP4	.000	.000	-.012	-.043	-.010	.059	-.011	-.017	-.008	.012	.004							
PP3	.039	-.018	.023	-.016	.039	.061	-.008	.014	-.002	.009	.011	.004						
PP2	.026	.010	.027	-.015	.017	.016	.006	.005	-.015	.013	.009	-.014	-.003					
PP1	-.021	.001	-.010	-.043	-.005	.021	-.028	-.034	-.037	-.017	-.013	.009	.001	.000				
PZ4	-.028	.001	-.018	-.028	-.020	.010	-.033	-.040	-.004	.013	.002	.025	.028	.015	-.003			
PZ3	-.020	-.004	-.023	-.052	-.039	-.025	-.030	-.031	-.027	-.033	-.010	-.043	-.015	-.041	.006	.008		
PZ2	-.001	.021	-.001	-.006	-.015	-.001	-.003	-.047	-.002	-.001	-.010	.000	.006	.000	-.009	.017	.003	
PZ1	-.011	.020	-.013	-.026	-.020	.006	-.006	-.009	.009	-.010	-.014	.014	.006	-.019	-.002	.003	.000	-.005

Lampiran 9 Confirmatory Factor Analysis



			Estimate
PZ1	<---	pengetahuanzakat	,745
PZ2	<---	pengetahuanzakat	,863
PZ3	<---	pengetahuanzakat	,693
PZ4	<---	pengetahuanzakat	,846
PP1	<---	pengetahuanpajak	,873
PP2	<---	pengetahuanpajak	,914
PP3	<---	pengetahuanpajak	,798
PP4	<---	pengetahuanpajak	,718
R1	<---	Religiusitas	,590
R3	<---	Religiusitas	,825
R4	<---	Religiusitas	,708
R5	<---	Religiusitas	,771
R6	<---	Religiusitas	,800
Y1	<---	Y	,859
Y2	<---	Y	,826
Y3	<---	Y	,800
Y4	<---	Y	,815
Y5	<---	Y	,769

Lampiran 10 Model SEM



Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Y	<---	pengetahuanzakat	,282	,132	2,141	,032	par_1
Y	<---	pengetahuanpajak	-,027	,072	-,377	,706	par_2
Y	<---	Religiusitas	1,117	,144	7,728	***	par_3
PZ1	<---	pengetahuanzakat	1,000				
PZ2	<---	pengetahuanzakat	1,431	,125	11,411	***	par_4
PZ3	<---	pengetahuanzakat	,799	,071	11,325	***	par_5
PZ4	<---	pengetahuanzakat	1,274	,114	11,174	***	par_6
PP1	<---	pengetahuanpajak	1,000				
PP2	<---	pengetahuanpajak	,976	,062	15,859	***	par_7
PP3	<---	pengetahuanpajak	,938	,072	13,102	***	par_8
PP4	<---	pengetahuanpajak	,818	,074	11,003	***	par_9
R1	<---	Religiusitas	1,000				
R3	<---	Religiusitas	1,159	,142	8,155	***	par_10
R4	<---	Religiusitas	,936	,140	6,694	***	par_11
R5	<---	Religiusitas	1,048	,132	7,941	***	par_12
R6	<---	Religiusitas	1,292	,158	8,168	***	par_13
Y1	<---	Y	1,000				
Y2	<---	Y	1,008	,074	13,553	***	par_14
Y3	<---	Y	,952	,075	12,709	***	par_15
Y4	<---	Y	,961	,071	13,610	***	par_16
Y5	<---	Y	,908	,079	11,474	***	par_17

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)

	Religiusitas	pengetahuanpajak	pengetahuanzakat	Y
Y	,864	-,032	,191	,000
Y1	,000	,000	,000	,769
Y2	,000	,000	,000	,815
Y3	,000	,000	,000	,800
Y4	,000	,000	,000	,826
Y5	,000	,000	,000	,859
R1	,800	,000	,000	,000
R3	,771	,000	,000	,000
R4	,708	,000	,000	,000
R5	,825	,000	,000	,000
R6	,590	,000	,000	,000

	Religiusitas	pengetahuanpajak	pengetahuanzakat	Y
PP1	,000	,718	,000	,000
PP2	,000	,798	,000	,000
PP3	,000	,914	,000	,000
PP4	,000	,873	,000	,000
PZ1	,000	,000	,846	,000
PZ2	,000	,000	,693	,000
PZ3	,000	,000	,863	,000
PZ4	,000	,000	,745	,000

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)

	Religiusitas	pengetahuanpajak	pengetahuanzakat	Y
Y	,000	,000	,000	,000
Y1	,665	-,024	,147	,000
Y2	,705	-,026	,156	,000
Y3	,691	-,025	,153	,000
Y4	,714	-,026	,158	,000
Y5	,742	-,027	,164	,000
R1	,000	,000	,000	,000
R3	,000	,000	,000	,000
R4	,000	,000	,000	,000
R5	,000	,000	,000	,000
R6	,000	,000	,000	,000
PP1	,000	,000	,000	,000
PP2	,000	,000	,000	,000
PP3	,000	,000	,000	,000
PP4	,000	,000	,000	,000
PZ1	,000	,000	,000	,000
PZ2	,000	,000	,000	,000
PZ3	,000	,000	,000	,000
PZ4	,000	,000	,000	,000

Model Fit Summary

CMIN

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	68	139,692	103	,009	1,356
Saturated model	171	,000	0		
Independence model	18	2496,685	153	,000	16,318

RMR, GFI

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	,020	,926	,877	,558
Saturated model	,000	1,000		
Independence model	,241	,197	,103	,176

Baseline Comparisons

Model	NFI Delta1	RFI rho1	IFI Delta2	TLI rho2	CFI
Default model	,944	,917	,985	,977	,984
Saturated model	1,000		1,000		1,000
Independence model	,000	,000	,000	,000	,000

Parsimony-Adjusted Measures

Model	PRATIO	PNFI	PCFI
Default model	,673	,636	,663
Saturated model	,000	,000	,000
Independence model	1,000	,000	,000

NCP

Model	NCP	LO 90	HI 90
Default model	36,692	9,772	71,677
Saturated model	,000	,000	,000
Independence model	2343,685	2185,472	2509,258

FMIN

Model	FMIN	F0	LO 90	HI 90
Default model	,803	,211	,056	,412
Saturated model	,000	,000	,000	,000
Independence model	14,349	13,469	12,560	14,421

RMSEA

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	,045	,023	,063	,647
Independence model	,297	,287	,307	,000

AIC

Model	AIC	BCC	BIC	CAIC
Default model	275,692	292,362	490,897	558,897
Saturated model	342,000	383,923	883,178	1054,178
Independence model	2532,685	2537,098	2589,652	2607,652

ECVI

Model	ECVI	LO 90	HI 90	MECVI
Default model	1,584	1,430	1,785	1,680
Saturated model	1,966	1,966	1,966	2,206
Independence model	14,556	13,646	15,507	14,581

HOELTER

Model	HOELTER ,05	HOELTER ,01
Default model	160	174
Independence model	13	14